



PUTUSAN

No. 1011 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TRI DJOKO MINTO NUGROHO bin**
SUDIRNO HADI RUMEKSO ;
tempat lahir : Magelang ;
umur / tanggal lahir : 23 Nopember 1961/44 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Diponegoro No.55 Magelang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ketua DPRD Kota Magelang ;
pendidikan : SLTA ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Magelang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Tri Djoko Minto Nugroho bin Sudirno Hadi Rumekso dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Magelang periode/masa bhakti 1999-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/36/2000 tanggal 5 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, dengan saksi Drs. Sutjipto, saksi H.M. Pramono, BA., saksi Let.Kol. Adm. Zulkhoiri Affandi (Ketiganya dalam Kapasitas sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Magelang periode 1999-2004 untuk saksi Drs. Sutjipto dan saksi HM. Pramono, BA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 170/146/1999 tanggal 2 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Magelang dan untuk saksi Letkol Adm. Zulkhoiri Affandi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 170/42/2002 tanggal 15 April 2002 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Wakil Ketua DPRD Kota Magelang), saksi Edy Peni dan Saksi Drs. G. Suyatno (keduanya sebagai Ketua dan Wakil Ketua PRT berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kota Magelang Masa Bhakti 1999-2004) (kelimanya diperiksa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri), pada bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Desember 2003, bertempat di Kantor DPRD Kota Magelang Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No.2 Kota Magelang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Anggaran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Magelang TA. 2003 awalnya sejumlah Rp.3.185.912.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yang diusulkan oleh Panitia Rumah Tangga (PRT) yang berupa Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian disetujui oleh Pimpinan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Magelang yang oleh Terdakwa dibuatkan Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor 48 tanggal 17 Desember 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003, yang akhirnya menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang meliputi beberapa Pos Anggaran yaitu :

BELANJA ADMINISTRASI UMUM : Rp.3.185.910.573,-

A. Belanja Pegawai / Personalia : Rp.2.460.435.373,-

1.a. Uang Representase : Rp. 309.960.000,-

- Ketua : Rp. 15.120.000,-

- Wakil Ketua : Rp. 40.824.000,-

- Anggota : Rp. 254.016.000,-

b. Uang Paket : Rp. 77.490.000,-

- Ketua : Rp. 3.780.000,-

- Wakil Ketua : Rp. 10.206.000,-

- Anggota : Rp. 63.504.000,-

c. Tunjangan Jabatan bagi Pimpinan : Rp. 27.972.000,-

- Ketua : Rp. 7.560.000,-

- Wakil Ketua : Rp. 20.412.000,-

d. Tunjangan Komisi : Rp. 21.924.000,-

- Ketua : Rp. 6.048.000,-

- Wakil Ketua : Rp. 4.536.000,-

- Sekretaris : Rp. 4.536.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota	: Rp.	6.804.000,-
e. Tunjangan PPh pasal 21	: Rp.	90.000.000,-
f. Tunjangan Panitia	: RP.	35.957.500,-
1. Panitia Anggaran	: Rp.	6.804.000,-
- Ketua	: Rp.	1.134.000,-
- Wakil Ketua	: Rp.	2.268.000,-
- Sekretaris	: Rp.	756.000,-
- Anggota	: Rp.	2.646.000,-
2. Panitia Rumah Tangga	: Rp.	5.292.000,-
- Ketua	: Rp.	1.134.000,-
- Wakil Ketua	: Rp.	756.000,-
- Sekretaris	: Rp.	756.000,-
- Anggota	: Rp.	2.646.000,-
3. Panitia Khusus	: Rp.	13.702.500,-
- Ketua	: Rp.	2.835.000,-
- Wakil Ketua	: Rp.	1.890.000,-
- Sekretaris	: Rp.	1.890.000,-
- Anggota	: Rp.	7.087.500,-
4. Panitia Musyawarah	: Rp.	7.182.000,-
- Ketua	: Rp.	1.134.000,-
- Wakil Ketua	: Rp.	2.268.000,-
- Sekretaris	: Rp.	756.000,-
- Anggota	: Rp.	3.024.000,-
5. Sekretaris Pembantu PRT	: Rp.	2.976.000,-
- Ketua	: Rp.	576.000,-
- Sekretaris	: Rp.	480.000,-
- Anggota	: Rp.	1.920.000,-
g. Tunjangan Kesehatan	: Rp.	37.950.473,-
- Asuransi Kesehatan	: Rp.	7.950.473,-
+ Ketua	: Rp.	387.828,-
+ Wakil Ketua	: RP.	1.047.135,-
+ Anggota	: Rp.	6.515.510,-
- Biaya Pemeliharaan Kesehatan	: Rp.	30.000.000,-
h. Tunjangan Perbaikan Penghasilan	: Rp.	85.500.000,-
i. Tunjangan Keluarga dan Beras	: Rp.	73.682.400,-
- Tunjangan Istri/Suami	: Rp.	30.996.000,-
+ Ketua	: Rp.	1.512.000,-

Hal. 3 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ Wakil Ketua	: RP.	4.082.400,-
+ Anggota	: Rp.	25.401.600,-
- Tunjangan Anak	: Rp.	12.398.400,-
+ Ketua	: Rp.	604.800,-
+ Wakil Ketua	: RP.	1.632.960,-
+ Anggota	: Rp.	10.160.640,-
- Tunjangan Beras	: Rp.	30.288.000,-
j. Tunj. Hari Raya Anggota DPRD	: Rp.	40.000.000,-
k. Tunjangan Formkomlegda	: Rp.	24.000.000,-
- Ketua	: Rp.	6.000.000,-
- Anggota	: Rp.	14.400.000,-
- Sekretaris bukan Anggota	: Rp.	3.600.000,-
l. Dana Penunjang Kegiatan	: Rp.	1.300.000.000,-
- Jaring Asmara	: Rp.	600.000.000,-
- Penunjang Kegiatan dan Taktis	: Rp.	700.000.000,-
2. Biaya Perawatan dan Pengobatan	: Rp.	36.000.000,-
3. Biaya Pengembangan SDM	: Rp.	300.000.000,-
B. BELANJA BARANG DAN JASA	: Rp.	155.000.000,-
Biaya Sewa Kantor	: Rp.	90.000.000,-
1. Biaya Sewa Rumah Jabatan	: Rp.	90.000.000,-
a. Wakil Ketua	: Rp.	14.400.000,-
b. Anggota	: Rp.	75.600.000,-
2. Biaya Pakaian Dinas	: Rp.	65.000.000,-
a. Pakaian Sipil Harian	: Rp.	37.500.000,-
b. Pakaian Olah Raga	: Rp.	6.250.000,-
c. Pakaian Sipil Resmi	: Rp.	21.250.000,-
C. BIAYA PERJALANAN DINAS :	: Rp.	570.475.200,-
1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Darah	: Rp.	24.675.200,-
a. Penginapan	: Rp.	12.377.200,-
b. Uang Saku	: Rp.	3.080.000,-
c. Angkutan Setempat	: Rp.	2.090.000,-
d. Uang Makan	: Rp.	7.128.000,-
2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	: Rp.	70.800.000,-
a. Penginapan	: Rp.	41.760.000,-
b. Uang Saku	: Rp.	10.080.000,-
c. Angkutan Setempat	: Rp.	6.000.000,-

Hal. 4 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang Makan : Rp. 12.960.000,-
3. Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap : Rp. 75.000.000,-
4. Biaya Kunjungan Kerja : Rp. 400.000.000,-
- Bahwa atas usulan Rencana Anggaran Belanja DPRD TA. 2003 Kota Magelang oleh PRT tersebut yang disampaikan oleh Sekretaris PRT (saksi Rohadi) dan Ketua PRT (saksi Edy Peni) kepada Pimpinan DPRD (Terdakwa selaku Ketua DPRD dan masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD saksi Drs. Sutjipto, saksi HM. Pramono, BA dan saksi Letkol. Adm. Z. Affandi sebagaimana dalam Surat PRT yang berupa Hasil Rapat PRT DPRD Kota Magelang tertanggal 16 Desember 2002, kemudian RAB tersebut disetujui oleh Pimpinan DPRD, lalu dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang juga dihadiri oleh saksi Drs. Sutjipto, saksi H. M. Pramono, BA dan saksi, Letkol Adm. Z. Afandi yang untuk dituangkan menjadi RSAK (Rencana Anggaran Satuan Kerja). Setelah itu Terdakwa selaku Ketua Dewan membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor : 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003. RASK tersebut diteruskan ke pihak eksekutif untuk dijadikan satu dengan RASK dari eksekutif sehingga menjadi RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selanjutnya RAPBD tersebut oleh pihak eksekutif diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berupa penyampaian RAPBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 oleh Walikota Magelang, dan setelah itu dilakukan pembahasan secara gabungan dalam Rapat Komisi dengan pihak Dinas terkait dan Rapat Anggaran antara eksekutif dan legislatif lalu dibahas dalam Rapat Fraksi dan ternyata semuanya menyepakati besaran anggaran dalam RAPBD tersebut, kemudian DPRD melakukan Rapat Paripurna untuk menyetujui RAPBD tersebut menjadi APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003.
 - Bahwa kemudian besaran APBD tersebut termasuk Anggaran DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 mengalami perubahan sebagaimana dalam Perubahan APBD tahun 2003, yang sebelumnya Rp.3.185.912.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) setelah perubahan APBD menjadi Rp. 3.509.912.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan prosedur pembahasan sama dengan prosedur penetapan APBD sebagaimana tersebut

Hal. 5 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas yaitu awalnya diusulkan oleh Panitia Rumah Tangga (PRT) yang berupa Rencana Anggaran Belanja (RAB) Perubahan kemudian disetujui oleh Pimpinan DPRD Kota Magelang yang oleh Terdakwa dituangkan dalam SK Dewan No : 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD T.A. 2003, Perubahan tersebut meliputi beberapa Pos Anggaran, yaitu :

- a. Pelayanan Publik : Awalnya Rp. 3.185.912.000,- Bertambah Rp.324.000.000,- Menjadi Rp.3.509.012.000,-
 - 1. Belanja Pegawai/Personalia : Awalnya Rp. 2.460.436.000,- Bertambah Rp.324.000.000,- Menjadi Rp.2.784.436.000,-
 - 2. Belanja Tetap Dan Tunjangan
 - Pimpinan dan Anggota DPRD : Awalnya Rp.2.424.436.000,- Bertambah Rp.315.000.000,-Menjadi Rp.2.739.436.000,-
- b. Dana Penunjang Kegiatan : Awalnya Rp.1.300.000.000,- Bertambah Rp.65.000.000,- Menjadi Rp.1.365.000.000,-
 - Penunjang Kegiatan dan Taktis : Awalnya Rp. 700.000.000,- Bertambah Rp.65.000.000,- Menjadi Rp.765.000.000,-
- c. Biaya Pendidikan Bagi Anggota DPRD : Awalnya Rp.300.000.000,- Bertambah Rp.250.000.000,- Menjadi Rp.550.000.000,-
- d. Biaya Perawatan dan Pengobatan : Awalnya Rp. 36.000.000,- Bertambah Rp.9.000.000,- Menjadi Rp.45.000.000,-
- Bahwa atas usul Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Magelang oleh PRT tersebut yang disampaikan oleh Sekretaris Panitia Rumah Tangga (saksi Rohadi) dan Ketua Panitia Rumah Tangga (saksi Edy Peni) kepada Pimpinan DPRD (yaitu Terdakwa selaku Ketua DPRD dan masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD saksi Drs. Sutjipto, saksi HM. Pramono, BA dan Saksi Letkol. Adm. Z. Affandi) sebagaimana dalam Surat PRT berupa Hasil Rapat PRT DPRD Kota Magelang tertanggal 28 Juli 2003. Kemudian RAB tersebut disetujui oleh Pimpinan DPRD lalu dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk selanjutnya ditungkan menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja). Setelah itu Terdakwa selaku Ketua Dewan membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor : 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003. RASK tersebut diteruskan ke pihak eksekutif untuk dijadikan satu dengan RASK dari eksekutif sehingga menjadi RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selanjutnya

Hal. 6 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPBD Perubahan tersebut oleh pihak eksekutif diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berupa penyampaian Perubahan RAPBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 oleh Walikota Magelang ;

- Setelah itu dilakukan pembahasan secara gabungan dalam Rapat Komisi dengan pihak Dinas terkait dan Rapat Anggaran antara eksekutif dan legislatif lalu dibahas dalam rapat fraksi dan setelah semuanya menyepakati besaran anggaran dalam RAPBD tersebut, kemudian DPRD melakukan Rapat Paripurna untuk menyetujui RAPBD Perubahan tersebut menjadi APBD Perubahan Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003.
- Bahwa untuk Pos Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kota Magelang tahun 2003 dengan kode rekening 2.01.0001.1.1.01.13.2 sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang mengalami Perubahan APBD yaitu semula Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) atau naik Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2003 sekitar Rp. 23,5 milyar dan tahun 2002 sekitar Rp.22,5 milyar atau termasuk klasifikasi antara Rp.20 milyar sampai dengan Rp.50 milyar, sehingga berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang pasal 18 ayat (2) : "Besarnya biaya penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :
 - a. s/d dst.
 - e. di atas Rp.20,00 milyar sampai dengan Rp.50.00 milyar paling rendah Rp.400 juta dan paling tinggi sebesar 1 %maka untuk klasifikasi tersebut, Dana Penunjang Kegiatan seharusnya hanya sebesar Rp.400 juta sampai 1% dari PAD, atau paling tinggi hanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa penunjang kegiatan DPRD adalah untuk menunjang kegiatan DPRD Kota Magelang yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas legislatif, oleh karena kegiatan pendidikan DPRD adalah dalam rangka peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) para anggotanya maka hal itu dapat dikatakan sebagai dalam rangka peningkatan kapasitas legislatif, sehingga seharusnya Pos Pendidikan dimasukkan dalam Pos Biaya Penunjang Kegiatan, namun di sini usul yang dilakukan saksi Edy Peni dan

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. G. Suyatno (Ketua dan Wakil Ketua PRT/Panitia Rumah Tangga) dan telah disetujui oleh Pimpinan DPRD (yaitu Terdakwa, Saksi Drs. Sutjipto, Saksi HM. Pramono, BA dan saksi Letkol. Adm. Z. Affandi), sengaja untuk tidak dijadikan satu (dipisah) agar anggaran biaya penunjang kegiatan bisa menjadi lebih besar, pemisahan anggaran tersebut di dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yaitu untuk anggaran biaya penunjang kegiatan sendiri sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan biaya pendidikan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya seharusnya menjadi Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan setelah Perubahan APBD, Dana Penunjang Kegiatan menjadi Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Dana Pendidikan menjadi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya seharusnya menjadi Rp.1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa hal tersebut dapat terjadi karena pada saat penyusunan usul/draft Rencana Anggaran Belanja DPRD tahun 2003 yang dilakukan dalam Rapat Panitia Rumah Tangga (PRT) pada tanggal 16 Desember 2002 yang dipimpin oleh Saksi Edy Peni dan dihadiri oleh Terdakwa, telah diusulkan Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Pengusulan tersebut dilakukan oleh saksi Drs. G. Suyatno (sebagai Wakil Ketua PRT) yang sebelumnya telah dibicarakan dengan Terdakwa, dimana dalam rapat tersebut dibahas mengenai usulan/draft Rencana Anggaran Belanja (RAB) DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 termasuk Dana Penunjang Kegiatan DPRD, dalam Rapat Panitia Rumah tangga tersebut secara bergantian saksi Drs. G. Suyatno dan Terdakwa menjelaskan rincian penggunaan dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut, padahal saat itu Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2001 Dana Penunjang Kegiatan yang diperbolehkan adalah hanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun Terdakwa tetap menyetujui usulan tersebut sebagai salah satu Pos Anggaran dalam Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Magelang tahun 2003 dengan membuat Surat Keputusan Dewan Nomor : 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003. bahwa ternyata dana sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak dirinci namun hanya untuk dana jaring asmara (aspirasi masyarakat) Rp.600.000.000,- (enam ratus juta

Hal. 8 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) serta biaya penunjang kegiatan dan taktis Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tanpa dilakukan perincian sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yaitu "Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja". Dalam rapat tersebut secara rinci saksi Drs. G. Suyatno menjelaskan mengenai penggunaan Dana Jaring Asmara (aspirasi masyarakat) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan biaya reses sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa menjelaskan mengenai Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), bantuan fraksi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), bantuan THR (tunjangan hari raya) Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), bantuan kesejahteraan staf Sekretariat Dewan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bantuan komisi Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) dan Taktis Rp.387.960.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Disamping itu Terdakwa juga telah menyetujui anggaran untuk dana pendidikan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana usul PRT tersebut di atas.

- Bahwa disamping itu pada tanggal 28 Juli 2003 telah dilakukan Rapat Panitia Rumah Tangga yang dipimpin oleh ketuanya saksi Edy Peni yang telah membicarakan antara lain perubahan untuk Anggaran Dana Penunjang Kegiatan yang semula Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga ada kenaikan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Kemudian dijelaskan oleh saksi Drs. G. Suyatno bahwa dana sebesar itu untuk bantuan operasional Panitia Rumah Tangga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tambahan biaya Taktis Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Usulan tersebut sebelumnya telah diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Dewan (termasuk Terdakwa), dengan membuat Surat Keputusan Dewan Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003, disamping itu Terdakwa juga menyetujui perubahan Dana Pendidikan menjadi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa perubahan APBD dengan menambah anggaran tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 (1) PP RI No.105 tahun 2000 : "Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- Bahwa dalam rapat Panitia Rumah Tangga pada tanggal 16 Desember 2002 tersebut di atas oleh saksi Edy Peni dan Saksi Drs. Suyatno telah diusulkan biaya pos-pos tertentu tanpa memperinci penggunaannya yaitu biaya Pakaian Dinas yang tidak ada ketentuannya sejumlah Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya perjalanan dinas yang dobel sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), biaya pemeliharaan kesehatan yang dobel sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sebagian biaya perawatan dan pengobatan sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) telah dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, serta biaya kunjungan kerja sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana usulan tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dan saksi Drs. Sutjipto, saksi H.M. Pramono, BA dan saksi Letkol Adm. Z. Affandi, sebagai pimpinan Dewan selanjutnya Terdakwa membuat Surat Keputusan Dewan Nomor 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 ;
 - Bahwa untuk Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.0001.1.1.01.13.2 ternyata terdapat dana sebesar Rp.1.064.100.000,- (satu milyar enam puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang oleh saksi Edy Peni dan saksi Drs. G. Suyatno ternyata tidak dirinci sebagaimana mestinya sehingga tidak diketahui untuk apa saja biaya sebesar itu nantinya akan digunakan sehingga tidak sesuai dengan pasal 16 ayat (2) PP. Nomor 105 Tahun 2000 yaitu Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja”, dimana Terdakwa telah memerintahkan secara lisan dana sebesar itu kepada Bendahara Dewan (Saksi Istiati, Bsc) dan Sekretaris Dewan (Saksi Rohadi) agar diberikan/dibagikan kepada semua Anggota Dewan (termasuk Terdakwa) namun tidak benar-benar digunakan untuk menunjang kegiatan DPRD Kota Magelang yaitu tidak untuk Kegiatan yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas legislatif sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 (1) huruf e Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang, yaitu “Yang dimaksud

Hal. 10 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif, tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan DPRD dan sekretariat DPRD Kota Magelang, yang secara rinci yaitu :

a. Untuk kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) dengan dana sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dana tersebut telah diberikan kepada seluruh anggota Dewan termasuk Terdakwa yang jumlah seluruhnya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, masing-masing menerima Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang diberikan bersamaan dengan gaji, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- x 25 x 12 = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) tetapi ternyata tidak ada kegiatan seperti tersebut, karena penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan bersamaan dengan masa reses (setahun dua kali), sehingga penerimaan tersebut menjadi penghasilan tetap anggota Dewan, padahal berdasarkan pasal 2 Perda Nomor 8 Tahun 2001 : "Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi.
- b. Uang Paket,
- c. Tunjangan Jabatan,
- d. Tunjangan Komisi,
- e. Tunjangan Khusus,
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan"

Anggota Dewan yang menerima dana sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan setahun sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto.
- Singgih Prihono.
- Subandriyo.
- Edy Peni.
- Ny. Sulami.
- Sartino Sastro. M.

Hal. 11 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Djoko Mei Budi Utomo.
- Ny. Wing Mahareny. Y.
- Soedarto.
- M. Ma'ful.
- Maryanto.
- Soekidiarso.
- Madiyono S.
- Sugito.
- Drs. G. Suyatno.
- S. Purwanto.
- Asrori Wahid.
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto.
- Letkol. L. Kusdariah.
- Letkol. Inf. Saebani (menerima Rp.20.000.000,-).
- Mayor Art. Bubun. H. (menerima Rp.4.000.000,-).

Dengan demikian pemberian dana jaring asmara tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan" dan tidak ada pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatannya.

- b. Terdapat dana sebesar Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dipertanggung jawabkan untuk biaya penunjang kegiatan, di mana dana tersebut bisa dicairkan atas perintah Terdakwa kepada Bendahara Dewan (saksi 9 Istiati, Bsc), namun ternyata tidak digunakan untuk penunjang kegiatan dewan yaitu kegiatan dewan yang tidak terduga, tidak untuk penyediaan tenaga ahli dan tidak untuk peningkatan kapasitas legislatif sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) huruf e Perda No. 8 Tahun 2001 tentang kedudukan keuangan DPRD Kota Magelang tetapi justru diberikan/dibagikan kepada unsur Pimpinan yaitu Terdakwa sebagai Ketua Dewan dan semua Wakil Ketua Dewan (Saksi Drs. H. Sutjipto, saksi HM. Pramono BA dan saksi Letkol Adm. Zulkhairi Affandi) serta diberikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Magelang lainnya yang diberikan setiap bulan bersamaan dengan penerimaan gaji sehingga hal tersebut juga tidak sesuai dengan

Hal. 12 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Perda Nomor 8 Tahun 2001 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No.105 Tahun 2000 : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan” yang secara rinci sebagai berikut :

- * Terdakwa sebagai Ketua Dewan menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan jadi setahun menerima Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), disamping itu Terdakwa juga menerima sejumlah uang yang alasannya untuk kegiatan penunjang kegiatan, yang pertama pada tanggal 24 April 2003 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kedua pada tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruh yang diterima Terdakwa sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sejumlah tersebut ternyata tidak untuk penunjang kegiatan dewan namun untuk keperluan Terdakwa sendiri.
- * Wakil Ketua Dewan (saksi Drs. Sutjipto, HM. Pramono dan Letkol Adm. Z. Affandi) masing-masing menerima Rp.1.000.000,- jadi setahun Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga 3 orang menjadi Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- * Anggota Dewan lainnya sejumlah 21 orang masing-masing menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga setahun Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa dikarenakan penerimaan dana tersebut dilakukan setiap bulan maka hal itu sebagai penghasilan tetap sehingga tidak sesuai Pasal 2 Perda No. 8 Tahun 2001 : “Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- g. Uang Representasi,
- h. Uang Paket,
- i. Tunjangan Jabatan,
- j. Tunjangan Komisi,
- k. Tunjangan Khusus,
- l. Tunjangan Perbaikan Penghasilan”

Sehingga secara rinci para Anggota Dewan yang menerima bantuan setiap bulan tersebut yaitu :

Hal. 13 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tri Djoko Minto Nugroho	: Rp.175.500.000,-
- Drs. Soetjipto	: Rp. 12.000.000,-
- H.M. Pramono, BA	: Rp. 12.000.000,-
- Letkol. Adm. Z. Affandi	: Rp. 12.000.000,-
- Willem Juliwiyanto	: Rp. 6.000.000,-
- Singgih Prihono	: Rp. 6.000.000,-
- Subandriyo	: Rp. 6.000.000,-
- Edy Peni	: Rp. 6.000.000,-
- Ny. Sularmi	: Rp. 6.000.000,-
- Sartino Sastro M.	: Rp. 6.000.000,-
- Djoko Mei Budi Utomo	: Rp. 6.000.000,-
- Ny. Wing Mahareny. Y	: Rp. 6.000.000,-
- Soedarto	: Rp. 6.000.000,-
- M. Ma'ful	: Rp. 6.000.000,-
- Maryanto	: Rp. 6.000.000,-
- Soekidiarso sebesar	: Rp. 6.000.000,-
- Madiyono S. sebesar	: Rp. 6.000.000,-
- Sugito sebesar	: Rp. 6.000.000,-
- Drs. G. Suyatno sebesar	: Rp. 6.000.000,-
- S. Purwanto sebesar	: Rp. 6.000.000,-
- Asrori Wahid sebesar	: Rp. 6.000.000,-
- R. Djoko Witjaksono, SH. sebesar	: Rp. 6.000.000,-
- Drs. Bawon Sugianto sebesar	: Rp. 6.000.000,-
- Letkol. L. KUSDARIAH sebesar	: Rp. 6.000.000,-
- Letkol Inf. Saebani sebesar	: Rp. 5.000.000,-
- Mayor Art Bubun H. sebesar	: Rp. 1.000.000,-

c. Untuk biaya operasional Ketua Dewan (Terdakwa) sebesar Rp.28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan 3 kali penerimaan yaitu :

- tanggal 5 Pebruari 2003 sebesar	: Rp. 17.600.000,-
- tanggal 3 Juni 2003 sebesar	: Rp. 6.000.000,-
- tanggal 1 Agustus 2003 sebesar	: Rp. 5.000.000,-

Yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional, padahal selaku Ketua Dewan Terdakwa telah diberi dana taktis bersama-sama dengan Wakil Ketua Dewan sebagai unsur pimpinan, sehingga terjadi dobel anggaran.

Hal. 14 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk Panitia Rumah Tangga yang diterima oleh saksi Drs. G. Suyatno (Wakil Ketua PRT) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 September 2003 padahal PRT telah mendapatkan anggaran tersendiri sebagai salah satu alat kelengkapan dewan, sehingga telah terjadi double anggaran.
- e. Untuk bantuan Tunjangan Hari Raya tahun 2003, diberikan kepada 25 orang Anggota Dewan (termasuk Terdakwa), masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada 27 orang staf Sekwan, masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal untuk bantuan Tunjangan Hari Raya tahun 2003 telah disediakan alokasi anggaran dalam APBD tahun 2003 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga terjadi double anggaran.
- f. Untuk bantuan 4 fraksi masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diterima oleh saksi Willem Juliwiyanto, saksi Maryono, saksi Drs. Bawon Sugiyanto dan saksi Letkol L. KUSDARIYAH. Pemberian dana kepada 4 fraksi tersebut tidak ada dasarnya karena menurut Pasal 36 Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Komisi-Komisi, dan Panitia, sehingga seharusnya 4 fraksi tersebut tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut karena tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan" dan Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 1999 : "DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD"
- g. Untuk bantuan kesejahteraan kepada 27 orang staf sekwan yang diberikan setiap triwulan sebesar Rp.5.000.000,- sehingga selama satu tahun jumlahnya sebesar Rp.20.000.000,- Pemberian tersebut tidak ada dasarnya dan terjadi double anggaran, karena untuk kegiatan sekwan telah ada alokasi anggaran tersendiri di dalam APBD yang tercantum dalam anggaran sehingga bantuan tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 PP Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 15 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”

Secara rinci staf sekretariat yang menerima yaitu :

- Drs. Rohadi sebesar : Rp. 1.600.000,-
- Drs. Bambang Riyantoko sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Ny. NS. Enggarwati S. Sos sebesar : Rp. 800.000,-
- Ny. Indah Dwiantari S. Sos sebesar : Rp. 800.000,-
- Ny. Fifi Restu Handayani, SH. sebesar : Rp. 800.000,-
- Ny. Istiati, Bsc. sebesar : Rp. 800.000,-
- Samsudin sebesar : Rp. 500.000,-
- Mochiasin sebesar : Rp. 500.000,-
- Sabar sebesar : Rp. 500.000,-
- lin Indyastuti sebesar : Rp. 500.000,-
- Sari Kurniasih, Amd. sebesar : Rp. 500.000,-
- Dhani Rusman sebesar : Rp. 500.000,-
- Rustiyono sebesar : Rp. 500.000,-
- Soleh Widodo sebesar : Rp. 500.000,-
- Daim Sukarman sebesar : Rp. 500.000,-
- Susilowati sebesar : Rp. 500.000,-
- Sardi sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Prohono sebesar : Rp. 500.000,-
- Sutarman sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Suparlan sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Sugiyatno sebesar : Rp. 500.000,-
- Sarjo sebesar : Rp. 500.000,-
- Anjar Sutarto sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Kabul Laksono sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Dzakwan sebesar : Rp. 1.100.000,-
- M. Fauzi sebesar : Rp. 500.000,-
- Andri Julianto, sebesar : Rp. 500.000,-
- Bahwa disamping itu Terdakwa Tri Joko Minto Nugroho juga telah menyetujui Rencana Anggaran Belanja (RAB) DPRD Tahun Anggaran 2003 yang diajukan oleh Panitia Rumah Tangga (saksi Edy Peni dan saksi Rohadi) sebagaimana diusulkan oleh Drs. G. Suyatno) untuk menganggarkan biaya Pakaian Dinas, biaya perjalanan dinas tetap, biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya perawatan dan pengobatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak sesuai ketentuan, anggaran tersebut yaitu :

Hal. 16 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk Pengadaan Pakaian Olah Raga sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan dalam Pos Anggaran pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam kode rekening nomor 2.01.0001.1.2.06.03.2. Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Nomor 48 Tahun 2002, padahal Terdakwa mengetahui bahwa pengusulan pengadaan pakaian olah raga dalam Pos Pengadaan Pakaian Dinas adalah tidak sesuai dengan Pasal 13 Perda No.8 Tahun 2001 : "Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang dapat disediakan pakaian dinas :

- a. PSL 1 kali dalam 5 tahun.
- b. PSR 1 kali dalam 5 tahun.
- c. PSH 2 kali dalam 1 tahun.

Pakaian Olah raga tersebut berupa pakaian training seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan kepada seluruh anggota dewan yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Prihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny. Sulami
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. KUSDARIAH
- Mayor Art Bubun H.

Dengan demikian pengusulan pengadaan pakaian olah raga yang kemudian disetujui oleh Terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

2. Untuk biaya perjalanan dinas tetap sebagaimana dalam kode rekening nomor : 2.01.0001.1.3.01.03.2. , dimana alokasi biaya perjalanan dinas tetap tersebut sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Bendahara Dewan (saksi Istiati, Bsc) agar dana sebesar itu diberikan kepada semua anggota dewan (termasuk Terdakwa) masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya sehingga hal tersebut merupakan penghasilan tetap dan ternyata pula baik Terdakwa maupun anggota dewan lainnya tidak melakukan perjalanan dinas, namun dana tersebut hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pemberian dana tersebut menjadi tumpang tindih dengan pembayaran kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah sebagaimana dalam APBD DPRD Kota Magelang dengan kode rekening 2.01.0001.1.3.01.01.2 dan 2.01.0001.1.3.02.2., disamping itu pemberian dana tersebut juga tumpang tindih dengan pembayaran kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang dimana setiap bulan telah diberikan uang paket untuk menghadiri rapat-rapat Dinas didalam Kota Magelang, dengan demikian telah terjadi dobel anggaran, atas perbuatan tersebut baik Terdakwa maupun anggota dewan lainnya telah menikmati biaya perjalanan dinas tetap yang selama tahun 2003 masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Prihono

Hal. 18 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny. Sularmi
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidjarso
- Madiyono
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. KUSDARIAH
- Letkol Inf. Saebani (Rp.2.500.000,-)
- Mayor Art Bubun H. (Rp.500.000,-)

Sehingga pengusulan sampai pembagian bantuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 :
"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

3. Untuk biaya pemeliharaan kesehatan dengan alokasi dananya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.0001.1.1.01.07.2, yaitu Terdakwa telah membuat Surat Keputusan Dewan Nomor : 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 dan saat Perubahan APBD dengan Surat Keputusan Dewan No.25 tanggal 31 Juli 2003, di mana dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tidak untuk pemeliharaan kesehatan bagi Anggota Dewan tetapi hanya diberikan kepada seluruh Anggota Dewan termasuk Terdakwa masing-masing menerima Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulan, sehingga merupakan penghasilan tetap, dimana pemberian dana pemeliharaan kesehatan tersebut ternyata tumpang tindih, dengan

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan perawatan dan pengobatan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Kota Magelang beserta keluarganya yang telah disediakan alokasi Anggaran biaya perawatan dan pengobatan sebesar yang semula RP.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setelah perubahan APBD menjadi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam rekening nomor 2.01.0001.1.1.04.05.2 sehingga pemberian biaya pemeliharaan kesehatan tersebut merupakan dobel anggaran, dimana Terdakwa dan seluruh Anggota Dewan masing-masing selama satu tahun telah menikmati Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Prihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny. Sulami
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. KUSDARIAH
- Letkol Inf. Saebani (Rp.1000.000,-)
- Mayor Art Bubun H. (Rp.200.000,-)

Pengusulan dan pemberian bantuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No.105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan

Hal. 20 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”.

4. Untuk biaya perawatan dan pengobatan dengan dana sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam kode rekening 2.01.0001.1.1.04.05.2 dimana Terdakwa seharusnya telah memerintahkan secara lisan kepada saksi Sutjipto selaku Wakil Ketua Dewan untuk membayarkan biaya rawat inap, rawat jalan dan perbaikan/penggantian kaca mata bagi Anggota Dewan apabila memerlukan biaya untuk pengobatan tersebut yang jumlahnya mencapai Rp.11.927.250,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian ada beberapa Anggota Dewan yang mencairkan biaya untuk rawat inap, rawat jalan dan perbaikan/penggantian kaca mata yang seharusnya biaya tersebut diklaim (dimintakan) ke asuransi (PT. Askes Magelang), sehingga pengeluaran biaya tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, dan tidak sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 : “ Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”. Secara rinci penggunaan biaya tersebut dilakukan oleh :

- Drs. H. Soetjipto	: Rp. 2.074.350,-
- H.M. Pramono, BA	: Rp. 2.535.200,-
- Letkol. Adm. Z. Affandi	: Rp. 214.900,-
- Willem Juliwiyanto	: Rp. 530.000,-
- Singgih Prihono	: Rp. 80.850,-
- Subandriyo	: Rp. 425.500,-
- Edy Peni	: Rp. 1.572.900,-
- Sartino Sastro M.	: Rp. 5.200,-
- Djoko Mei Budi Utomo	: Rp. 1.070.800,-
- Ny. Wing Mahareny. Y	: Rp. 753.500,-
- Soedarto	: Rp. 33.700,-
- M. Ma’ful	: Rp. 309.250,-
- Maryanto	: Rp. 274.000,-
- Asrori Wahid	: Rp. 70.000,-
- Letkol. L. KUSDARIAH	: Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letkol Inf. Saebani : Rp. 950.000,-
- Bahwa anggaran sebesar Rp.1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) tersebut ternyata juga telah dipergunakan untuk dana pendidikan (untuk pos pendidikan) sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode rekening nomor 2.01.0001.1.1.01.15.2 dengan alokasi dana yang semula sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah mengalami perubahan APBD menjadi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) di mana dana sebesar itu digunakan untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan sebanyak 2 (dua) tahap masing-masing di Hotel Puri Asri Magelang, yaitu :
- a. Bahwa untuk tahap yang ke 1 (sebelum perubahan APBD) dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Juli 2003 dengan alokasi dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan (tentang Parpol, Pemilu dsb) dimana semula direncanakan selama 5 (lima) dari tanggal 30 Juni 2003 hingga 4 Juli 2003 namun hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 2 dan 3 Juli 2003 sebagaimana tersebut di atas, namun dengan pertanggung jawaban keuangan selama 5 (lima) hari sehingga terjadi manipulasi keuangan (fiktif).
- Bahwa perintah pelaksanaan menjadi 2 hari tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan bersama-sama dengan Wakil Ketua Dewan (unsur pimpinan) yaitu dengan saksi Drs. H. Soetjipto, H.M. Pramono, BA dan Let.Kol Adm. Z Affandi secara lisan kemudian dibuatkan dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan Nomor 3 tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang partai politik; Pemilu anggota DPR dan DPRD. Keuangan Negara, Kebijakan nasional di bidang pertanahan dan ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan, dan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang pemberian uang saku bagi anggota DPRD sebagai peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik; Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD; keuangan Negara, kebijakan nasional di bidang Pertanahan; ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan ;
- Bahwa kedua Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan tersebut berisi antara lain memerintahkan pembayaran uang saku bagi peserta dari

Hal. 22 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Dewan termasuk Terdakwa sebesar Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran insentif panitia (honor) yang berasal dari anggota dewan yang besarnya bervariasi sesuai dengan tingkat jabatan kepanitiaannya. Dengan adanya SK tersebut maka telah dibayarkan untuk uang saku bagi peserta sosialisasi dari Anggota Dewan dan dibayarkan untuk insentif Panitia sosialisasi baik dari kalangan anggota dewan maupun dari unsur Sekretariat Dewan.

Bahwa dengan keluarnya SK pimpinan dewan tersebut maka Terdakwa telah mengeluarkan perintah secara tertulis, dan SK tersebut seharusnya tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan pembayaran, karena yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan anggaran adalah Surat Keputusan Otorisasi Walikota (SKO).

Bahwa ternyata isi Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Magelang nomor : 027/27/112 tanggal 12 Desember 2002 tentang Standarisasi indeks biaya kegiatan, pelaksanaan, pengadaan dan honorarium tahun 2003, yang mengatur tentang uang saku dan insentif panitia (honor) bagi Anggota Dewan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV, sehingga uang saku untuk Anggota Dewan hanya sebesar Rp.56.000,- perorang per-hari, sehingga telah terjadi pembayaran yang lebih besar untuk uang saku dan insentif panitia yang secara rinci yaitu :

1. Untuk kelebihan pembayaran uang saku dan insentif Panitia bagi Anggota Dewan telah mencapai sejumlah Rp.182.823.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Tri Djoko Minto Nugroho	: Rp. 8.715.000,-
- Drs. Soetjipto	: Rp. 8.465.000,-
- H.M. Pramono, BA	: Rp. 8.465.000,-
- Letkol. Adm. Z. Affandi	: Rp. 8.465.000,-
- Willem Juliwiyanto	: Rp. 7.975.000,-
- Singgih Prihono	: Rp. 6.750.000,-
- Subandriyo	: Rp. 7.975.000,-
- Edy Peni	: Rp. 6.750.000,-
- Ny. Sulami	: Rp. 6.750.000,-
- Sartino Sastro M.	: Rp. 6.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Djoko Mei Budi Utomo : Rp. 6.750.000,-
 - Ny. Wing Mahareny. Y : Rp. 6.750.000,-
 - Soedarto : Rp. 6.750.000,-
 - M. Ma'ful : Rp. 6.750.000,-
 - Maryanto : Rp. 6.750.000,-
 - Soekidiarso : Rp. 6.750.000,-
 - Madiyono S : Rp. 6.750.000,-
 - Sugito : Rp. 6.750.000,-
 - Drs. G. Suyatno : Rp. 8.468.000,-
 - S. Purwanto : Rp. 6.750.000,-
 - Asrori Wahid : Rp. 6.750.000,-
 - R. Djoko Witjaksono, SH. : Rp. 6.750.000,-
 - Drs. Bawon Sugianto : Rp. 7.975.000,-
 - Letkol. L. Kusdariah : Rp. 8.320.000,-
 - Letkol Inf. Saebani : Rp. 6.750.000,-
2. Untuk kelebihan pembayaran insentif Panitia dari unsur Sekretariat Dewan hingga sebesar Rp.12.394.000,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
- Drs. Rohadi : Rp. 1.472.000,-
 - Drs. Bambang Riyantoko : Rp. 1.225.000,-
 - Ny. Ns. Enggarwati S. Sos : Rp. 975.000,-
 - Ny. Indah Dwi Antari S.Sos : Rp. 975.000,-
 - Ny. Fifi Restu Handayani, SH. : Rp. 975.000,-
 - Ny. Isiyati, Bsc. : Rp. 972.000,-
 - Samsudin : Rp. 725.000,-
 - Sabar : Rp. 725.000,-
 - lin Indyastuti : Rp. 725.000,-
 - Sari Kurniasih, Amd : Rp. 725.000,-
 - Dhani Rusman : Rp. 875.000,-
 - Sholeh Widodo : Rp. 725.000,-
 - Daim Sukarman : Rp. 725.000,-
 - Susilowati : Rp. 725.000,-
3. Juga terjadi kelebihan pembayaran bagi unsur fasilitator hingga sebesar Rp.4.820.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp.980.000,- terdiri dari Dr. Ari Pradawati, MS, Drs. Agus Haryanto, Drs. Fx. Isyanto, Kotot Gutomo, M.si dan Drs. Fx. Hartanto.

Hal. 24 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah kelebihan pembayaran baik untuk pembayaran uang saku maupun untuk insentif Panitia dalam tahap ke 1 seluruhnya mencapai sekitar Rp.200.037.000,- (dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

b. Bahwa untuk tahap yang ke II (setelah perubahan APBD) dilakukan pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2003 dengan alokasi dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan juga untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan (tentang Susduk MPR, DPR, DPRD, Presiden, Wakil Presiden dsb) yang sebelumnya direncanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 13 hingga tanggal 16 Oktober 2003 namun hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 13 dan 14 Oktober 2003 namun dengan pertanggung jawaban keuangan selama 5 (lima) hari sehingga terjadi manipulasi laporan keuangan (fiktif).

Bahwa perintah pelaksanaan menjadi 2 (dua) hari tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan dengan membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor 36 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Nomor SK Dewan 37 Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang pemberian uang saku bagi peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Surat Keputusan Dewan Nomor 36 Tahun 2003 tersebut berisi antara lain memerintahkan pembayaran-pembayaran insentif Panitia (honor) yang besarnya bervariasi sesuai dengan tingkat jabatan kepanitiannya baik yang berasal dari Anggota Dewan maupun dari unsur Sekretariat Dewan, sedang SK Dewan Nomor

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Tahun 2003 tersebut berisi memerintahkan pembayaran uang saku bagi peserta bagi Anggota Dewan termasuk Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari unsur eksekutif masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan keluarnya SK tersebut maka Terdakwa telah mengeluarkan perintah secara tertulis, dan SK tersebut seharusnya tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan pembayaran karena SK Pimpinan Dewan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengeluaran anggaran, karena yang dapat digunakan untuk mengeluarkan anggaran adalah Surat Keputusan Otorisasi Walikota (SKO).

Bahwa ternyata isi Surat Keputusan (SK) Dewan (DPRD) tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Magelang nomor 027/27/112 tanggal 12 Desember 2002 tentang Standarisasi indeks biaya kegiatan, pelaksanaan, pengadaan dan honorarium tahun 2003, yang mengatur tentang uang saku dan insentif panitia (honor) bagi Anggota Dewan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sehingga uang saku untuk Anggota Dewan hanya sebesar Rp.56.000,- per-orang per-hari sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran untuk uang saku dan insentif panitia.

Yang secara rinci yaitu :

1. Untuk kelebihan pembayaran uang saku dan insentif Panitia bagi Anggota Dewan yaitu untuk uang saku sebesar Rp.4.900.000,- x 25 orang = Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) namun ada beberapa Anggota Dewan yang juga menjadi Panitia sehingga ada kelebihan pembayaran insentif Panitia secara rinci yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho	: Rp. 6.965.000,-
- Drs. Soetjipto	: Rp. 6.615.000,-
- H.M. Pramono, BA	: Rp. 6.615.000,-
- Letkol. Adm. Z. Affandi	: Rp. 6.615.000,-
- Willem Juliwiyanto	: Rp. 5.000.000,-
- Singgih Prihono	: Rp. 4.900.000,-
- Subandriyo	: Rp. 6.470.000,-
- Edy Peni	: Rp. 4.900.000,-
- Ny. Sulami	: Rp. 4.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sartino Sastro M. : Rp. 4.900.000,-
 - Djoko Mei Budi Utomo : Rp. 6.125.000,-
 - Ny. Wing Mahareny. Y : Rp. 6.125.000,-
 - Soedarto : Rp. 4.900.000,-
 - M. Ma'ful : Rp. 4.900.000,-
 - Maryanto : Rp. 4.900.000,-
 - Soekidiarso : Rp. 4.900.000,-
 - Madiyono S : Rp. 4.900.000,-
 - Sugito : Rp. 4.900.000,-
 - Drs. G. Suyatno : Rp. 6.125.000,-
 - S. Purwanto : Rp. 4.900.000,-
 - Asrori Wahid : Rp. 4.900.000,-
 - R. Djoko Witjaksono, SH. : Rp. 4.900.000,-
 - Drs. Bawon Sugianto : Rp. 6.618.000,-
 - Letkol. L. Kusdariah : Rp. 4.900.000,-
 - Letkol Inf. Saebani : Rp. 4.900.000,-
2. Untuk kelebihan pembayaran insentif panitia dari unsur Sekretariat Dewan hingga sebesar Rp.13.044.000,- (tiga belas juta empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :
- Drs. Rohadi : Rp. 1.622.000,-
 - Drs. Bambang Riyantoko : Rp. 1.375.000,-
 - Ny. Ns. Enggarwati S. Sos : Rp. 1.125.000,-
 - Ny. Indah Dwi Antari S.Sos : Rp. 1.125.000,-
 - Ny. Isiyati, Bsc. : Rp. 1.125.000,-
 - Samsudin : Rp. 725.000,-
 - Sabar : Rp. 725.000,-
 - lin Indyastuti : Rp. 725.000,-
 - Sari Kurniasih, Amd : Rp. 725.000,-
 - Dhani Rusman : Rp. 875.000,-
 - Sholeh Widodo : Rp. 725.000,-
 - Daim Sukarman : Rp. 725.000,-
 - Susilowati : Rp. 725.000,-
 - Sutarman : Rp. 725.000,-
3. Untuk kelebihan pembayaran bagi unsur fasilitator hingga sebesar Rp.3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp.980.000,- terdiri dari Dr. Ari

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradawati, MS, Slamet Sujono, SH.MH, Widadi, SH. dan Drs.
Rudi Aprianto, Msi.

4. Untuk kelebihan pembayaran saku bagi Peserta sosialisasi dari unsur eksekutif sebanyak 30 orang masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- Suko Tricayho, SH.
- Suleman.
- Sri Purwanti.
- Gundati.
- Gunadi.
- Hanafi.
- M. Yusuf Irianto.
- Kusman Bandiyo.
- Slamet Sugeng.
- Djuwakir.
- Muslich.
- A. Setyowati.
- Muryanie.
- Setyo Sutoro.
- Anwari.
- M. Chadiq.
- M. Yunus.
- Marsudi.
- Tibyani.
- Muniran.
- Setyanto.
- Ari Tosa.
- Prayoga.
- Sigit W.
- Djoko Setyono.
- Haniyadi.
- Hamzah.
- Sukwatno
- Of Rusmiyanto
- Retno Rini S

Hal. 28 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga jumlah kelebihan pembayaran baik untuk pembayaran uang saku maupun untuk insentif Panitia adalah tahap ke-11 tersebut seluruhnya mencapai sekitar Rp.158.157.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- c. Bahwa ternyata pula dalam kegiatan Sosialisasi Tahap I tersebut di atas Terdakwa telah memerintahkan pelaporan keuangan (pertanggung jawaban) yang tidak sesuai (fiktif) dimana seharusnya pelaporan keuangan dilaporkan kegiatan sosialisasi hanya untuk 2 (dua) hari saja yaitu untuk tanggal 2 dan 3 Juli 2003 namun telah dilaporkan 5 (lima) hari (untuk tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan 4 Juli 2003), dalam kegiatan sosialisasi tahap I tersebut untuk akomodasinya (hotel) dilaporkan sebesar Rp.80.800.000,- (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari padahal hanya menghabiskan anggaran Rp.16.163.300,- (enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk 2 (dua) hari saja sehingga terdapat selisih (fiktif) sebesar Rp.64.636.700,- (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), untuk pembayaran PPh pasal 21 sebesar Rp.30.877.500,- (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga dalam hal ini ada sisa kegiatan sebesar Rp.33.759.200,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dan uang sebesar itu oleh Bendahara Dewan (saksi Istiati, Bsc) telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam tanda terima yang berupa Laporan Penggunaan biaya Pendidikan bulan Juli 2003 tertanggal Juli 2003. Uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu bertentangan dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

Bahwa ternyata pula dalam kegiatan sosialisasi tahap II Terdakwa telah memerintahkan pelaporan keuangan (pertanggung jawaban) yang tidak sesuai (fiktif) kepada Sekwan (saksi Rohadi) dimana seharusnya pelaporan keuangan dilaporkan kegiatan untuk 2 (dua) hari saja bukannya dilaporkan 5 (lima) hari, yaitu untuk



akomodasinya (hotel) telah dilaporkan sebesar Rp.68.340.000,- (enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari yang ternyata hanya menghabiskan anggaran Rp.14.223.900,- (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) untuk 2 (dua) hari saja sehingga terdapat selisih (fiktif) sebesar Rp.54.116.100,- (lima puluh empat juta seratus enam belas ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk pembayaran PPh pasal 21 sebesar Rp.23.527.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga dalam hal ini ada sisa kegiatan sosialisasi hingga sebesar Rp.20.588.600,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dimana uang tersebut telah diserahkan oleh Bendahara Dewan (Istiaty, B.sc) dan diterima oleh Terdakwa sebagaimana tanda terima dalam Laporan Penggugaan biaya pendidikan bulan Oktober 2003 dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa ada pertanggung jawabannya sehingga tidak sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

Sehingga jumlah uang dari sisa kegiatan sosialisasi yang digunakan oleh Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp.33.759.200,- + Rp.20.588.600,- = Rp.54.347.800,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang telah diusulkan oleh PRT terdapat Pos Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Kota Magelang ke Banjarmasin yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai 29 Mei 2003 sebagaimana dalam kode rekening 2.01.0001.1.3.01.04.2 dengan alokasi dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), di mana dana tersebut telah dimasukkan dalam Pos Perjalanan Dinas yang seluruhnya sebesar Rp.570.475.200,- (lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan kode rekening 2.01.0001.1.3.01.2 dan ternyata dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut seluruhnya tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya yaitu :



- Terdakwa telah memerintahkan secara lisan kepada Bendahara Dewan (saksi Istiati Bsc) agar memberikan uang saku kepada Peserta Kunjungan Kerja (Kunker) ke Banjarmasin, untuk Anggota Dewan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari unsur eksekutif serta dari Staf Sekretariat Dewan masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa ternyata pemberian uang saku tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 027/27/112 Tahun 2002 dimana Anggota Dewan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Gol IV yaitu Rp.56.000,- perhari perorang sehingga di sini terjadi kelebihan pembayaran uang saku yang jumlahnya mencapai Rp.149.086.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

Peserta yang menerima kelebihan pembayaran uang saku tersebut yaitu :

- a. Dari unsur Anggota Dewan masing-masing setelah dipotong PPh menjadi sebesar Rp.4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu :
 - Tri Djoko Minto Nugroho
 - Drs. Soetjipto
 - H.M. Pramono, BA
 - Letkol. Adm. Z. Affandi
 - Willem Juliwiyanto
 - Singgih Prihono
 - Subandriyo
 - Edy Peni
 - Ny. Sulami
 - Sartino Sastro M.
 - Djoko Mei Budi Utomo
 - Ny. Wing Mahareny. Y
 - Soedarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. Kusdariah
- Letkol Inf. Saebani

b. Dari unsur Sekretariat Dewan kelebihan pembayaran hingga sejumlah Rp.6.499.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), masing-masing telah dipotong PPh menerima :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Drs. Rohadi | : Rp. 1.220.000,- |
| - Drs. Bambang Riantoko | : Rp. 1.220.000,- |
| - Dhani Rusman | : Rp. 1.353.000,- |
| - Rustiyono | : Rp. 1.353.000,- |
| - Soleh Widodo | : Rp. 1.353.000,- |

c. Dari unsur Eksekutif kelebihan pembayaran uang saku hingga sejumlah Rp.9.957.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), masing-masing setelah dipotong PPh menerima :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Fahriyanto | : Rp. 5.000.000,- |
| - Sureni Adi, SE | : Rp. 1.220.000,- |
| - Suko Tricahyo, SH. | : Rp. 1.220.000,- |
| - Drs. Aeni Setyowati | : Rp. 1.297.000,- |
| - Suleman | : Rp. 1.220.000,- |

- Bahwa di samping itu Terdakwa juga telah menerima pengembalian uang perjalanan bagi peserta kunjungan kerja yang batal berangkat yaitu Sdr. Fahriyanto dan saksi Sukidiarso sekitar Rp.14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari biro perjalanan PT. Satriavi Yogyakarta dan/kemudian biaya tersebut diserahkan dan diterima serta dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa dapat dipertanggung jawabkan, sehingga

Hal. 32 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepastian”.

- Bahwa dengan demikian pihak-pihak yang menikmati biaya/dana sebagaimana tersebut di atas yang secara rinci yaitu :

a. Dari Anggota DPRD yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho sebesar : Rp.308.797.800,-
- Drs. Soetjipto sebesar : Rp. 63.824.350,-
- H.M. Pramono, BA sebesar : Rp. 64.285.300,-
- Letkol. Adm. Z. Affandi sebesar : Rp. 61.964.900,-
- Willem Juliwiyanto sebesar : Rp. 57.175.000,-
- Singgih Prihono sebesar : Rp. 52.400.850,-
- Subandriyo sebesar : Rp. 55.540.500,-
- Edy Peni sebesar : Rp. 53.892.900,-
- Ny. Sulami sebesar : Rp. 52.320.000,-
- Sartino Sastro M. sebesar : Rp. 52.415.200,-
- Djoko Mei Budi Utomo sebesar : Rp. 54.952.800,-
- Ny. Wing Mahareny. Y sebesar : Rp. 54.298.500,-
- Soedarto sebesar : Rp. 52.353.700,-
- M. Ma'ful sebesar : Rp. 52.629.250,-
- Maryanto sebesar : Rp. 52.594.000,-
- Soekidiarso sebesar : Rp. 52.600.000,-
- Madiyono S sebesar : Rp. 55.320.000,-
- Sugito sebesar : Rp. 52.320.000,-
- Drs. G. Suyatno sebesar : Rp. 70.263.000,-
- S. Purwanto sebesar : Rp. 52.320.000,-
- Asrori Wahid sebesar : Rp. 52.390.000,-
- R. Djoko Witjaksono, SH. sebesar : Rp. 52.320.000,-
- Drs. Bawon Sugianto sebesar : Rp. 58.263.000,-
- Letkol. L. KUSDARIAH sebesar : Rp. 57.490.000,-
- Letkol Inf. Saebani sebesar : Rp. 46.070.000,-
- Mayor Art Bubun H. sebesar : Rp. 7.200.000,-

b. Dari Staf Sekretariat, yaitu :

1. Drs. Rohadi sebesar : Rp. 6.414.000,-
2. Drs. Bambang Riyantoko sebesar : Rp. 5.420.000,-

Hal. 33 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ny. NS Enggarwati S.Sos sebesar : Rp. 3.400.000,-
 4. Ny. Indah Dwiantari S.Sos sebesar : Rp. 3.400.000,-
 5. Ny. Fifi Restu Handayani, SH. sebesar : Rp. 2.275.000,-
 6. Ny. Istiati, Bsc sebesar : Rp. 3.394.000,-
 7. Samsudin sebesar : Rp. 2.450.000,-
 8. Mochiasin sebesar : Rp. 1.000.000,-
 9. Sabar sebesar : Rp. 2.450.000,-
 10. lin Indyastuti sebesar : Rp. 2.450.000,-
 11. Sari Kurniasih, Amd sebesar : Rp. 2.450.000,-
 12. Dhani Rusman sebesar : Rp. 3.953.000,-
 13. Rustiyono sebesar : Rp. 2.353.000,-
 14. Soleh Widodo sebesar : Rp. 3.803.000,-
 15. Daim Sukarman sebesar : Rp. 2.450.000,-
 16. Susilowati sebesar : Rp. 2.450.000,-
 17. Sardi sebesar : Rp. 1.600.000,-
 18. Prihono sebesar : Rp. 1.000.000,-
 19. Sutarman sebesar : Rp. 2.325.000,-
 20. Suparlan sebesar : Rp. 1.600.000,-
 21. Sugiyatno sebesar : Rp. 1.000.000,-
 22. Sarjo sebesar : Rp. 1.000.000,-
 23. Anjar Sutarto sebesar : Rp. 1.600.000,-
 24. Kabul Laksono sebesar : Rp. 1.600.000,-
 25. Dzakwan sebesar : Rp. 1.600.000,-
 26. M. Fauzi sebesar : Rp. 1.000.000,-
 27. Andi Julianto sebesar : Rp. 1.000.000,-
- c. Dari fasilitator, yaitu :
1. Dr. Ari Pradawati, MS sebesar : Rp. 1.960.000,-
 2. Drs. Agus Hariyanto sebesar : Rp. 980.000,-
 3. Drs. FX. Isyanto sebesar : Rp. 980.000,-
 4. Kotot Gutomo, SE., Msi. sebesar : Rp. 980.000,-
 5. Drs, FX Hartanto sebesar : Rp. 980.000,-
 6. Slamet Sudjono, SH. MH. sebesar : Rp. 980.000,-
 7. Widadi, SH. sebesar : Rp. 980.000,-
 8. Drs. Rudi Aprianto, Msi sebesar : Rp. 900.000,-
- d. Dari Eksekutif, yaitu :
1. H. Fahriyanto sebesar : Rp. 5.000.000,-
 2. Sureni Adi, SE. sebesar : Rp. 1.220.000,-

Hal. 34 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Suko Tri Cahyo, SH. sebesar	: Rp. 1.370.000,-
4. Dra. Aeni Setyowati sebesar	: Rp. 1.297.000,-
5. Soeleman sebesar	: Rp. 1.370.000,-
6. Sri Purwanti sebesar	: Rp. 150.000,-
7. Gundati sebesar	: Rp. 150.000,-
8. Gunadi sebesar	: Rp. 150.000,-
9. Hanafi sebesar	: Rp. 150.000,-
10. M. Yusuf Irianato sebesar	: Rp. 150.000,-
11. Kusman Bandiyo sebesar	: Rp. 150.000,-
12. Slamet Sugeng sebesar	: Rp. 150.000,-
13. Djuwakir sebesar	: Rp. 150.000,-
14. Muslich sebesar	: Rp. 150.000,-
15. A. Setyowati sebesar	: Rp. 150.000,-
16. Muryanie sebesar	: Rp. 150.000,-
17. Setyo Sutoro sebesar	: Rp. 150.000,-
18. Anwari sebesar	: Rp. 150.000,-
19. M. Chadiq sebesar	: Rp. 150.000,-
20. M. Yunus sebesar	: Rp. 150.000,-
21. Marsudi sebesar	: Rp. 150.000,-
22. Tibyani sebesar	: Rp. 150.000,-
23. Muniran, sebesar	: Rp. 150.000,-
24. Setiyanto sebesar	: Rp. 150.000,-
25. Ari Tosa sebesar	: Rp. 150.000,-
26. Prayoga sebesar	: Rp. 150.000,-
27. Sigit W sebesar	: Rp. 150.000,-
28. Joko Setiono sebesar	: Rp. 150.000,-
29. Haniyadi sebesar	: Rp. 150.000,-
30. Hamzah K. sebesar	: Rp. 150.000,-
31. Sukwanto sebesar	: Rp. 150.000,-
32. Of Roesmianto sebesar	: Rp. 150.000,-
33. Retno Rini S sebesar	: Rp. 150.000,-

e. Dari Pihak lain (Biro Perjalanan) sebesar Rp.14.350.000,- yang kemudian biaya tersebut diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa dari beberapa perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah kota Magelang hingga sebesar Rp.1.748.905.050,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima ribu lima puluh



rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Anggaran Belanja DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tertanggal 29 Nopember 2005 dari BPKP Provinsi Jawa Tengah dari jumlah tersebut Terdakwa telah menikmati sejumlah Rp.308.797.800,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP.

SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa Tri Djoko Minto Nugroho bin Sudikno Hadi Rumecko dalam kapasitasnya selaku Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Magelang periode/masa bhakti 1999-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/36/2000 tanggal 5 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, dengan saksi Drs. Sutjipto, saksi H.M. Pramono, BA., saksi Let.Kol. Adm. Zulkhoiri Affandi (ketiganya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Magelang periode 1999-2004 untuk saksi Drs. Sutjipto dan HM. Pramono, BA berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nomor : 170/146/1999 tanggal 2 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Magelang dan untuk saksi Letkol Zulkhoiri Affandi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 170/42/2002 tanggal 15 April 2002 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Wakil Ketua DPRD Kota Magelang), saksi Edy Peni dan saksi Drs. G. Suyatno (keduanya sebagai Ketua dan Wakil Ketua PRT berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kota Magelang Masa Bhakti 1999-2004) (kelimanya diperiksa dalam perkara tersendiri), pada bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Desember 2003, bertempat di Kantor DPRD Kota Magelang Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No.2 Kota Magelang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam pasal 4 disebutkan :
 - (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang : a s/d d dst.
 - e. Melaksanakan Pengawasan terhadap :
 - 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
 - 2. Pelaksanaan Keputusan Walikota.
 - 3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 4. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Pola dasar Pembangunan Daerah ;
 - 5. Pelaksanaan Kerjasama Internasional di daerah ;
- Bahwa alokasi dana untuk DPRD kota Magelang untuk Tahun Anggaran 2003 adalah sebesar Rp.3.185.912.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dan setelah ada perubahan APBD menjadi sebesar Rp.3.509.912.000,0 (tiga milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa atas tugas dan wewenang yang dimiliki Terdakwa baik sebagai Ketua DPRD Kota Magelang ataupun bagian dari DPRD Kota Magelang yang sekaligus merupakan unsur Pimpinan DPRD Kota Magelang ternyata tidak melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dengan tidak melakukan Pengawasan khususnya terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Pelaksanaan Keputusan Walikota dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun ternyata Terdakwa justru melanggar Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Penyimpangan Pelaksanaan APBD.
- bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD dimulai dengan mengikuti kegiatan atau rapat-rapat yang dilakukan oleh Panitia Rumah Tangga (PRT) dalam membahas usulan Rencana Anggaran Belanja (RAB) DPRD dan semestinya Terdakwa hanya menunggu hasil rapat yang dilakukan oleh PRT untuk selanjutnya dilakukan pembahasan pada tingkat Paripurna, namun pada kenyataannya Terdakwa sering hadir dan angkat bicara dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh PRT

Hal. 37 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam membahas RAB tersebut khususnya dalam membahas Dana Penunjang Kegiatan DPRD hal tersebut sebagaimana rapat PRT yang dipimpin saksi Edy Peni pada tanggal 16 Desember 2002 dimana Terdakwa bersama Drs.G.Suyatno telah menjelaskan Penggunaan Dana Penunjang Kegiatan hingga sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), begitu pula pada rapat PRT yang dipimpin Edy Peni yang membahas perubahan APBD Kota Magelang khususnya dalam Pos Dana Penunjang Kegiatan Terdakwa bersama Drs. G. Suyatno menjelaskan kenaikan Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga Dana Penunjang Kegiatan seluruhnya sebesar Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa anggaran DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 awalnya sejumlah Rp.3.185.912.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yang diusulkan oleh Panitia Rumah Tangga (PRT) yang berupa Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian disetujui oleh Pimpinan DPRD Kota Magelang termasuk Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor 48 tanggal 17 Desember 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003, yang akhirnya menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang meliputi beberapa Pos Anggaran yaitu :

BELANJA ADMINISTRASI UMUM : Rp.3.185.910.573,-

A. Belanja Pegawai / Personalia : Rp.2.460.435.373,-

- 1.a. Uang Representase : Rp. 309.960.000,-
 - Ketua : Rp. 15.120.000,-
 - Wakil Ketua : Rp. 40.824.000,-
 - Anggota : Rp. 254.016.000,-
- b. Uang Paket : Rp. 77.490.000,-
 - Ketua : Rp. 3.780.000,-
 - Wakil Ketua : Rp. 10.206.000,-
 - Anggota : Rp. 63.504.000,-
- c. Tunjangan Jabatan bagi Pimpinan: Rp. 27.972.000,-
 - Ketua : Rp. 7.560.000,-
 - Wakil Ketua : Rp. 20.412.000,-
- d. Tunjangan Komisi : Rp. 21.924.000,-
 - Ketua : Rp. 6.048.000,-
 - Wakil Ketua : Rp. 4.536.000,-
 - Sekretaris : Rp. 4.536.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota	: Rp.	6.804.000,-
e. Tunjangan PPh pasal 21	: Rp.	90.000.000,-
f. Tunjangan Panitia	: RP.	35.956.500,-
1. Panitia Anggaran	: Rp.	6.804.000,-
- Ketua	: Rp.	1.134.000,-
- Wakil Ketua	: Rp.	2.268.000,-
- Sekretaris	: Rp.	756.000,-
- Anggota	: Rp.	2.646.000,-
2. Panitia Rumah Tangga	: Rp.	5.292.000,-
- Ketua	: Rp.	1.134.000,-
- Wakil Ketua	: Rp.	756.000,-
- Sekretaris	: Rp.	756.000,-
- Anggota	: Rp.	2.646.000,-
3. Panitia Khusus	: Rp.	13.702.500,-
- Ketua	: Rp.	2.835.000,-
- Wakil Ketua	: Rp.	1.890.000,-
- Sekretaris	: Rp.	1.890.000,-
- Anggota	: Rp.	7.087.500,-
4. Panitia Musyawarah	: Rp.	7.182.000,-
- Ketua	: Rp.	1.134.000,-
- Wakil Ketua	: Rp.	2.268.000,-
- Sekretaris	: Rp.	756.000,-
- Anggota	: Rp.	3.024.000,-
5. Sekretariat Pembantu PRT	: Rp.	2.976.000,-
- Ketua	: Rp.	576.000,-
- Sekretaris	: Rp.	480.000,-
- Anggota	: Rp.	1.920.000,-
g. Tunjangan Kesehatan	: Rp.	37.950.473,-
- Asuransi Kesehatan	: Rp.	7.950.473,-
+ Ketua	: Rp.	387.828,-
+ Wakil Ketua	: RP.	1.047.135,-
+ Anggota	: Rp.	6.515.510,-
- Biaya Pemeliharaan Kesehatan	: Rp.	30.000.000,-
h. Tunjangan Perbaikan Penghasilan	: Rp.	85.500.000,-
i. Tunjangan Keluarga dan Beras	: Rp.	73.682.400,-
- Tunjangan isteri/suami	: Rp.	30.996.000,-
+ Ketua	: Rp.	1.512.000,-

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ Wakil Ketua	: Rp.	4.082.400,-
+ Anggota	: Rp.	25.401.600,-
- Tunjangan anak	: Rp.	12.398.400,-
+ Ketua	: Rp.	604.800,-
+ Wakil Ketua	: Rp.	1.632.960,-
+ Anggota	: Rp.	10.160.640,-
- Tunjangan beras	: Rp.	30.288.000,-
j. Tunj. Hari Raya Anggota DPRD	: Rp.	40.000.000,-
k. Tunjangan Forkomlegda	: Rp.	24.000.000,-
- Ketua	: Rp.	6.000.000,-
- Anggota	: Rp.	14.400.000,-
- Sekretaris bukan Anggota	: Rp.	3.600.000,-
l. Dana Penunjang Kegiatan	: Rp.	1.300.000.000,-
- Jaring Asmara	: Rp.	600.000.000,-
- Penunjang Kegiatan dan Taktis	: Rp.	700.000.000,-
2. Biaya Perawatan dan Pengobatan	: Rp.	36.000.000,-
3. Biaya Pengembangan SDM	: Rp.	300.000.000,-
B. BELANJA BARANG DAN JASA	: Rp.	155.000.000,-
Biaya Sewa Kantor	: Rp.	90.000.000,-
1. Biaya Sewa Rumah Jabatan	: Rp.	90.000.000,-
a. Wakil Ketua	: Rp.	14.400.000,-
b. Anggota	: Rp.	75.600.000,-
2. Biaya Pakaian Dinas	: Rp.	65.000.000,-
a. Pakaian Sipil Harian	: Rp.	37.500.000,-
b. Pakaian Olah Raga	: Rp.	6.250.000,-
c. Pakaian Sipil Resmi	: Rp.	21.250.000,-
C. BELANJA PERJALANAN DINAS	: Rp.	570.475.200,-
1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp.	24.675.200,-
a. Penginapan	: Rp.	12.377.200,-
b. Uang Saku	: Rp.	3.080.000,-
c. Angkutan Setempat	: Rp.	2.090.000,-
d. Uang Makan	: Rp.	7.128.000,-
2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	: Rp.	70.800.000,-
a. Penginapan	: Rp.	41.760.000,-
b. Uang Saku	: Rp.	10.080.000,-
c. Angkutan Setempat	: Rp.	6.000.000,-
d. Uang Makan	: Rp.	12.960.000,-

Hal. 40 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap : Rp. 75.000.000,-
4. Biaya Kunjungan Kerja : Rp. 400.000.000,-
- Bahwa Rencana Anggaran Belanja DPRD TA. 2003 Kota Magelang tersebut disampaikan oleh Sekretaris PRT (sdr. Rohadi) dan Ketua PRT (Sdr. Edy Peni) kepada Pimpinan DPRD (Terdakwa selaku Ketua DPRD dan masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD saksi Drs. Sutjipto, HM. Pramono, BA dan Sdr. Letkol. Adm. Z. Affandi) sebagaimana surat PRT berupa Hasil Rapat PRT DPRD Kota Magelang tertanggal 16 Desember 2002. Kemudian RAB tersebut disetujui oleh Pimpinan DPRD (termasuk Terdakwa) lalu dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang juga dihadiri oleh saksi Drs. Sutjipto, saksi HM. Pramono BA dan saksi Letkol. Adm. Z. Affandi yang untuk selanjutnya menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja). Kemudian Terdakwa selaku Ketua Dewan membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor : 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003, RASK tersebut diteruskan ke pihak eksekutif untuk dijadikan satu dengan RASK dari eksekutif sehingga menjadi RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), selanjutnya RAPBD tersebut oleh pihak eksekutif diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berupa penyampaian RAPBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 oleh Walikota Magelang. Setelah itu dilakukan pembahasan secara gabungan dalam Rapat Komisi dengan pihak Dinas terkait serta Rapat Anggaran antara eksekutif dan legislatif lalu dibahas dalam Rapat Fraksi dan ternyata semuanya menyepakati besaran anggaran dalam RAPBD tersebut, akhirnya DPRD melakukan Rapat Paripurna untuk menyetujui RAPBD tersebut menjadi APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003.
- Bahwa kemudian besaran APBD tersebut termasuk Anggaran DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 mengalami perubahan sebagaimana dalam Perubahan APBD tahun 2003, yang semula sebesar Rp.3.185.912.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) menjadi Rp. 3.509.912.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan prosedur pembahasan sama dengan prosedur penetapan APBD sebagaimana tersebut di atas yaitu awalnya diusulkan oleh Panitia Rumah Tangga (PRT) yang berupa Rencana Anggaran Belanja (RAB) Perubahan kemudian disetujui oleh Pimpinan DPRD Kota

Hal. 41 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang yang oleh Terdakwa dituangkan dalam SK Dewan No : 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD T.A. 2003, Perubahan tersebut meliputi beberapa Pos Anggaran, yaitu :

- a. Pelayanan Publik : Awalnya Rp.3.185.912.000,- Bertambah Rp.324.000.000,- Menjadi Rp.3.509.012.000,-
 - 1. Belanja Pegawai/Personalia : Awalnya Rp.2.460.436.000,- Bertambah Rp.324.000.000,-Menjadi Rp.2.784.436.000,-
 - 2. Belanja Tetap Dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD : Awalnya Rp. 2.424.436.000,- Bertambah Rp.315.000.000,- Menjadi Rp.2.739.436.000,-
- b. Dana Penunjang Kegiatan : Awalnya Rp. 1.300.000.000,- Bertambah Rp.65.000.000,- Menjadi Rp.1.365.000.000,-
 - Penunjang Kegiatan dan taktis : Awalnya Rp. 700.000.000,- Bertambah Rp.65.000.000,- Menjadi Rp.765.000.000,-
- c. Biaya Pendidikan Bagi Anggota DPRD : Awalnya Rp.300.000.000,- Bertambah Rp.250.000.000,- Menjadi Rp.550.000.000,-
- d. Biaya Perawatan dan Pengobatan : Awalnya Rp. 36.000.000,- Bertambah Rp.9.000.000,- Menjadi Rp.45.000.000,-
- Bahwa atas usul Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Magelang oleh PRT tersebut yang disampaikan oleh Sekretaris Panitia Rumah Tangga (saksi Rohadi) dan Ketua Panitia Rumah Tangga (saksi Edy Peni) kepada Pimpinan DPRD (Terdakwa selaku Ketua DPRD dan masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD saksi Drs. Sutjipto, HM. Pramono, BA dan saksi Letkol. Adm. Z. Affandi) sebagaimana dalam Surat PRT berupa Hasil rapat PRT DPRD Kota Magelang tertanggal 28 Juli 2003. Kemudian RAB tersebut disetujui oleh Pimpinan DPRD lalu dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk selanjutnya menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja). kemudian Terdakwa selaku Ketua Dewan membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor : 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003. RASK tersebut diteruskan ke pihak eksekutif untuk dijadikan satu dengan RASK dari eksekutif sehingga menjadi RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selanjutnya RAPBD tersebut oleh pihak eksekutif diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berupa penyampaian Perubahan RAPBD Kota

Hal. 42 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Tahun Anggaran 2003 oleh Walikota Magelang, dan setelah itu dilakukan pembahasan secara gabungan dalam Rapat Komisi dengan pihak dinas terkait dan Rapat Anggaran antara eksekutif dan legislatif lalu dibahas dalam Rapat Fraksi dan setelah semuanya menyepakati besaran anggaran dalam RAPBD perubahan tersebut, kemudian DPRD melakukan Rapat Paripurna yang menyetujui RAPBD perubahan tersebut menjadi APBD perubahan Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003.

- Bahwa Pos untuk Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kota Magelang tahun 2003 dengan kode rekening 2.01.0001.1.1-01.13.2 sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang mengalami perubahan yaitu semula Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) atau naik Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sebenarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Dana Penunjang Kegiatan seharusnya tidak sebesar itu tetapi harus berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun Terdakwa tetap menyetujui usulan tersebut menjadi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang selanjutnya dilakukan pembahasan bersama-sama dengan Tim Anggaran dari Eksekutif dan akhirnya disetujui menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang. Bahwa Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2003 sekitar Rp.23,5 milyar dan tahun 2002 sekitar Rp.22,5 milyar atau termasuk klasifikasi antara Rp.20 milyar sampai Rp.50 milyar, sehingga berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang pasal 18 ayat (2) : “Besarnya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sbagai berikut :
 - a. s/d d dst.
 - e. di atas Rp.20,00 milyar sampai dengan Rp.50,00 milyar paling rendah Rp.400 juta dan paling tinggi sebesar 1 %untuk klasifikasi tersebut, maka Dana Penunjang Kegiatan seharusnya sebesar Rp.400 juta sampai 1% dari PAD, sehingga di sini Dana Penunjang Kegiatan paling tinggi hanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa penunjang kegiatan DPRD adalah untuk menunjang kegiatan DPRD Kota Magelang yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas legislatif, oleh karena kegiatan pendidikan DPRD adalah dalam rangka peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) para anggotanya maka hal

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat dikatakan sebagai dalam rangka peningkatan kapasitas legislatif, maka seharusnya Pos Pendidikan dimasukkan dalam Pos Biaya Penunjang Kegiatan, namun di sini usul yang dilakukan saksi Edy Peni dan saksi Drs. G. Suyatno (Ketua dan Wakil Ketua PRT/Panitia Rumah Tangga) dan telah disetujui oleh Pimpinan DPRD (yaitu Terdakwa, saksi Drs. Sutjipto, saksi HM. Pramono, BA dan saksi Letkol. Adm. Z. Affandi), sengaja untuk tidak dijadikan satu (dipisah) agar anggaran biaya penunjang kegiatan bisa menjadi lebih besar, pemisahan anggaran tersebut di dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yaitu untuk anggaran biaya penunjang kegiatan sendiri sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan biaya pendidikan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan setelah perubahan APBD, Dana Penunjang Kegiatan menjadi Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Dana Pendidikan menjadi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya seharusnya menjadi Rp.1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa hal tersebut dapat terjadi karena dimulai pada saat penyusunan usul/draft Rencana Anggaran Belanja DPRD tahun 2003 yang dilakukan dalam Rapat Panitia Rumah Tangga (PRT) pada tanggal 16 Desember 2002 yang dipimpin oleh saksi Edy Peni dan dihadiri oleh Terdakwa, telah diusulkan Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Pengusulan tersebut dilakukan oleh saksi Drs., G. Suyatno (sebagai Wakil Ketua PRT) yang sebelumnya telah dibicarakan dengan Terdakwa, dimana dalam rapat tersebut dibahas mengenai usulan/draft Rencana Anggaran Belanja (RAB) DPRD dan Sekwan tahun 2003 termasuk Dana Penunjang Kegiatan DPRD tersebut, dalam rapat Panitia Rumah Tangga tersebut secara bergantian saksi Drs. G. Suyatno dan Terdakwa menjelaskan rincian penggunaan Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut, padahal saat itu Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2001 Dana Penunjang Kegiatan yang diperbolehkan adalah hanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun Terdakwa tetap menyetujui usulan tersebut sebagai salah satu Pos Anggaran dalam Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Magelang tahun 2003 dengan membuat Surat Keputusan Dewan Nomor : 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun

Hal. 44 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2003. Bahwa ternyata dana sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak diperinci sebagaimana mestinya namun hanya untuk dana jaring asmara Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) serta biaya penunjang kegiatan dan taktis Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tanpa dilakukan perincian ditentukan dalam pasal 16 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 : "Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja" Dalam rapat tersebut secara rinci saksi Drs. G. Suyatno menjelaskan mengenai penggunaan Dana Jaring Asmara (aspirasi masyarakat) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan biaya reses sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa menjelaskan mengenai Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), bantuan fraksi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), bantuan THR Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), bantuan kesejahteraan staf Sekretariat Dewan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bantuan Komisi Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) dan Taktis Rp.387.960.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Disamping itu Terdakwa juga telah menyetujui anggaran untuk Dana Pendidikan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana usulan Panitia Rumah Tangga (PRT) tersebut di atas.

- Bahwa disamping itu pada tanggal 28 Juli 2003 telah dilakukan Rapat Panitia Rumah Tangga yang dipimpin oleh Ketua PRT saksi Edy Peni yang telah membicarakan antara lain perubahan untuk Anggaran Dana Penunjang Kegiatan yang semula Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga ada kenaikan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Kemudian dijelaskan oleh saksi Drs. G. Suyatno bahwa dana sebesar itu untuk bantuan operasional Panitia Rumah Tangga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tambahan biaya Taktis Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Usulan tersebut sebelumnya telah diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Dewan (termasuk Terdakwa), dengan membuat Surat Keputusan Dewan Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD Tahun Anggaran 2003. Disamping itu Pimpinan Dewan juga menyetujui perubahan Dana Pendidikan menjadi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa perubahan APBD dengan menambah anggaran tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan



Pasal 23 (1) PP RI No.105 tahun 2000 : Pasal 23 (1) : “Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

- a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.

- Bahwa dalam rapat Panitia Rumah Tangga pada tanggal 16 Desember 2002 tersebut di atas oleh saksi Edy Peni dan saksi Drs. Suyatno agar diusulkan biaya Pos-pos tertentu tanpa memperinci penggunaannya yaitu biaya Pakaian Dinas yang tidak ada ketentuannya sejumlah Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya Perjalanan Dinas yang dobel sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), biaya pemeliharaan kesehatan yang tumpang tindih sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sebagian biaya perawatan dan pengobatan sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) telah dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, serta biaya Kunjungan kerja sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana usulan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dan saksi Drs. Sutjitpo, saksi HM. Pramono, BA dan saksi Letkol Adm. Z. Affandi, selanjutnya Terdakwa membuat Surat Keputusan Dewan Nomor 48 Tahun 2002 tersebut di atas;
- Bahwa untuk Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan kode rekening 2.10.0001.1.1.01.13.2 ternyata terdapat dana sebesar Rp.1.064.100.000,- (satu milyar enam puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang oleh saksi Edy Peni dan saksi Drs. G. Suyatno ternyata tidak dirinci sebagaimana mestinya sehingga tidak diketahui untuk apa saja biaya sebesar itu nantinya akan digunakan sehingga tidak sesuai dengan pasal 16 ayat (2) PP. Nomor 105 tahun 2000 “Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja”, dimana Terdakwa telah memerintahkan secara lisan dana sebesar itu kepada Bendahara Dewan (saksi Istiati, Bsc) dan Sekretaris Dewan (saksi Rohadi) agar diberikan/dibagikan kepada semua Anggota Dewan (termasuk Terdakwa) namun tidak benar-benar digunakan untuk menunjang kegiatan DPRD Kota Magelang yaitu tidak untuk Kegiatan yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas legislatif sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 (1) huruf e Perda No.8 Tahun 2001 : “Besarnya Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

- a. s/d dst
- e. di atas Rp.20,00 milyar sampai dengan Rp. 50,00 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 1%", tetapi justru meningkatkan kesejahteraan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang yaitu :
 - a. Untuk kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) dengan dana sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dana tersebut telah diberikan kepada seluruh anggota Dewan termasuk Terdakwa yang jumlah seluruhnya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, masing-masing menerima Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang diberikan bersamaan dengan gaji, sehingga jumlah seluruhnya sebesar $Rp.2.000.000,- \times 25 \times 12 = Rp. 600.000.000,-$ (enam ratus juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) tetapi ternyata tidak ada kegiatan seperti tersebut, karena penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan bersamaan dengan masa reses (setahun dua kali), sehingga penerimaan tersebut menjadi penghasilan tetap anggota Dewan, padahal berdasarkan Pasal 2 Perda Nomor 8 Tahun 2001 : "Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi.
 - b. Uang Paket,
 - c. Tunjangan Jabatan,
 - d. Tunjangan Komisi,
 - e. Tunjangan Khusus,
 - f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan"

Anggota Dewan yang menerima dana sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan setahun sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto.
- Singgih Prihono.
- Subandriyo.
- Edy Peni.

Hal. 47 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Sulami.
- Sartino Sastro. M.
- Djoko Mei Budi Utomo.
- Ny. Wing Mahareny. Y.
- Soedarto.
- M. Ma'ful.
- Maryanto.
- Soekidiarso.
- Madiyono S.
- Sugito.
- Drs. G. Suyatno.
- S. Purwanto.
- Asrori Wahid.
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto.
- Letkol. L. Kusdariah.
- Letkol. Inf. Saebani (menerima Rp.20.000.000,-).
- Mayor Art. Bubun. H. (menerima Rp.4.000.000,-).

- b. Bahwa besaran Dana Penunjang Kegiatan sebagaimana tersebut di atas yang diusulkan oleh PRT dan kemudian disetujui oleh Pimpinan Dewan (Ketua dan Wakil Ketua Dewan) antara lain juga digunakan sebagai biaya untuk penunjang kegiatan sebesar Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di mana dana tersebut bisa dicairkan atas perintah Terdakwa kepada Bendahara Dewan (saksi Istiati, Bsc), namun ternyata tidak digunakan untuk Kegiatan Dewan yang tidak terduga, tidak untuk penyediaan tenaga ahli dan tidak untuk peningkatan kapasitas legislatif sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2001 tetapi justru diberikan kepada unsur Pimpinan yaitu Terdakwa sebagai Ketua Dewan dan semua Wakil Ketua Dewan (saksi Drs. H. Sutjipto, HM. Pramono BA dan saksi Letkol Adm. Zulkhairi Affandi) serta diberikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Magelang lainnya yang diberikan setiap bulan bersamaan dengan penerimaan gaji. Sehingga hal tersebut juga tidak sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan" yang secara rinci sebagai berikut :

Hal. 48 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- * Terdakwa sebagai Ketua Dewan menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan jadi setahun menerima Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), disamping itu Terdakwa juga menerima sejumlah uang yang alasannya untuk kegiatan penunjang kegiatan, yang pertama pada tanggal 24 April 2003 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kedua pada tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruh yang diterima Terdakwa sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) uang sejumlah tersebut ternyata tidak untuk penunjang kegiatan Dewan namun untuk keperluan Terdakwa sendiri.
- * Wakil Ketua Dewan (saksi Drs. Sucipto, HM. Pramono dan Letkol Adm. Zulkhoiri Affandi) masing-masing menerima Rp.1.000.000,- jadi setahun Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kalau 3 orang menjadi Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- * Anggota dewan lainnya sejumlah 21 orang masing-masing menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga setahun Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa dikarenakan penerimaan dana tersebut dilakukan setiap bulan maka hal itu sebagai penghasilan tetap sehingga tidak sesuai Pasal 2 Perda No. 8 Tahun 2001 : "Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- s. Uang Representasi,
- t. Uang Paket,
- u. Tunjangan Jabatan,
- v. Tunjangan Komisi,
- w. Tunjangan Khusus,
- x. Tunjangan Perbaikan Penghasilan"

Sehingga secara rinci para Anggota Dewan yang menerima bantuan setiap bulan tersebut yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho	: Rp.175.500.000,-
- Drs. Soetjipto	: Rp. 12.000.000,-
- H.M. Pramono, BA	: Rp. 12.000.000,-
- Letkol. Adm. Z. Affandi	: Rp. 12.000.000,-
- Willem Juliwiyanto	: Rp. 6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Singgih Prihono	: Rp. 6.000.000,-
- Subandriyo	: Rp. 6.000.000,-
- Edy Peni	: Rp. 6.000.000,-
- Ny. Sulami	: Rp. 6.000.000,-
- Sartino Sastro M.	: Rp. 6.000.000,-
- Djoko Mei Budi Utomo	: Rp. 6.000.000,-
- Ny. Wing Mahareny. Y	: Rp. 6.000.000,-
- Soedarto	: Rp. 6.000.000,-
- M. Ma'ful	: Rp. 6.000.000,-
- Maryanto	: Rp. 6.000.000,-
- Soekidiarso	: Rp. 6.000.000,-
- Madiyono	: Rp. 6.000.000,-
- Sugito	: Rp. 6.000.000,-
- Drs. G. Suyatno	: Rp. 6.000.000,-
- S. Purwanto	: Rp. 6.000.000,-
- Asrori Wahid	: Rp. 6.000.000,-
- R. Djoko Witjaksono, SH.	: Rp. 6.000.000,-
- Drs. Bawon Sugianto	: Rp. 6.000.000,-
- Letkol. L. Kusdariah	: Rp. 6.000.000,-
- Letkol Inf. Saebani	: Rp. 5.000.000,-
- Mayor Art Bubun H.	: Rp. 1.000.000,-

Dengan demikian penggunaan dana sebesar Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut juga tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada pertanggung jawabannya sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

c. Untuk biaya operasional Ketua Dewan (Terdakwa) sebesar Rp.28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan 3 kali penerimaan yaitu :

- tanggal 5 Pebruari 2003 sebesar	: Rp. 17.600.000,-
- tanggal 3 Juni 2003 sebesar	: Rp. 6.000.000,-
- tanggal 1 Agustus 2003	: Rp. 5.000.000,-

yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional, padahal selaku Ketua Dewan Terdakwa telah diberi dana taktis bersama-sama

Hal. 50 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wakil Ketua Dewan sebagai unsur pimpinan, sehingga terjadi double anggaran.

- d. Untuk Panitia Rumah Tangga yang diterima oleh saksi Drs. G. Suyatno (Wakil Ketua PRT) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 September 2003 padahal PRT telah mendapatkan anggaran tersendiri sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan, sehingga telah terjadi double anggaran.
- e. Untuk bantuan Tunjangan Hari Raya tahun 2003, diberikan kepada 25 orang anggota dewan (termasuk Terdakwa), masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada 27 orang staf Sekwan, masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal untuk bantuan Tunjangan Hari Raya tahun 2003 telah disediakan alokasi anggaran dalam APBD tahun 2003 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga terjadi double anggaran.
- f. Untuk bantuan 4 fraksi masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.12.000.000,- diterima oleh saksi Willem Juliwiyanto, saksi Maryono, saksi Drs. Bawon Sugiyanto dan saksi Letkol L. Kusdaryah. Pemberian dana kepada 4 fraksi tersebut tidak ada dasarnya karena menurut Pasal 36 Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Komisi-komisi, dan Panitia. Sehingga seharusnya 4 fraksi tersebut tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut tersebut karena tidak sesuai dengan Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan" dan Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 1999 : "DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD"
- g. Untuk bantuan kesejahteraan kepada 27 orang staf Sekwan yang diberikan setiap triwulan sebesar Rp.5.000.000,- sehingga selama satu tahun jumlahnya sebesar Rp.20.000.000,- Pemberian tersebut tidak ada dasarnya dan terjadi double anggaran, karena untuk kegiatan Sekwan telah ada alokasi anggaran tersendiri di dalam APBD yang tercantum dalam anggaran sehingga bantuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 PP

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 105 Tahun 2000 : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”

Secara rinci staf Sekretariat yang menerima yaitu :

- Drs. Rohadi sebesar : Rp. 1.600.000,-
- Drs. Bambang Riyantoko sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Ny. NS. Enggarwati S. Sos sebesar : Rp. 800.000,-
- Ny. Indah Dwiantari S. Sos sebesar : Rp. 800.000,-
- Ny. Fifi Restu Handayani, SH. sebesar : Rp. 800.000,-
- Ny. Istiati, Bsc. sebesar : Rp. 800.000,-
- Samsudin sebesar : Rp. 500.000,-
- Mochiasin sebesar : Rp. 500.000,-
- Sabar sebesar : Rp. 500.000,-
- lin Indyastuti sebesar : Rp. 500.000,-
- Sari Kurniasih sebesar : Rp. 500.000,-
- Dhani Rusman sebesar : Rp. 500.000,-
- Rustiyono sebesar : Rp. 500.000,-
- Soleh Widodo sebesar : Rp. 500.000,-
- Daim Sukarman sebesar : Rp. 500.000,-
- Susilowati sebesar : Rp. 500.000,-
- Sardi sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Prihono sebesar : Rp. 500.000,-
- Sutarman sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Suparlan sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Sugiyatno sebesar : Rp. 500.000,-
- Sarjo sebesar : Rp. 500.000,-
- Anjar Sutarto sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Kabul Laksono sebesar : Rp. 1.100.000,-
- Dzakwan sebesar : Rp. 1.100.000,-
- M. Fauzi sebesar : Rp. 500.000,-
- Andri Julianto, sebesar : Rp. 500.000,-

Sehingga Pengusulan sampai pembagian bantuan tersebut disamping tidak sesuai dengan peruntukannya juga telah menjadi Dobel Anggaran.

- Bahwa disamping itu Terdakwa Tri Joko Minto Nugroho juga telah menyetujui Rencana Anggaran Belanja (RAB) DPRD Tahun Anggaran 2003 yang diajukan oleh Panitia Rumah Tangga (Sdr. Edy Peni dan Drs. G. Suyatno)

Hal. 52 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu merupakan anggaran yang Dobel sehingga terjadi kelebihan Penghitungan Biaya, yaitu :

1. Untuk Pengadaan Pakaian Olah Raga sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan dalam anggaran Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam kode rekening 2.01.0001.1.2.06.03.2. padahal pengajuan atau pengusulan pengadaan pakaian olah raga dalam Pos Pengadaan Pakaian Dinas adalah tidak sesuai dengan ketentuan, karena sesuai dengan ketentuan yaitu Perda No.8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang dalam pasal 13 yang boleh disediakan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang ada 3 jenis pakaian dinas, yaitu :

- + Pakaian Sipil Lengkap (PSL) yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- + Pakaian Sipil Resmi (PSR) yang diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- + Pakaian Sipil Harian (PSH) yang diadakan setiap 1 (satu) tahun 2 (dua) kali.

Sehingga dalam hal ini pakaian olah raga tidak boleh dianggarkan, pakaian olah raga tersebut berupa pakaian training seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan kepada semua Anggota Dewan yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Prihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny.. Sulami
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. Kusdariah
- Letkol. Inf. Soebani

Dengan demikian pengusulan pengadaan pakaian olah raga yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Pimpinan Dewan lainnya tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan'.

2. Untuk biaya perjalanan dinas tetap sebagaimana dalam kode rekening nomor : 2.01.0001.1.3.01.03.2. , dimana alokasi biaya perjalanan dinas tetap tersebut sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Bendaharawan Dewan (saksi Istiati, Bsc) agar dana sebesar itu diberikan kepada semua Anggota Dewan (termasuk Terdakwa) masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga hal tersebut merupakan penghasilan tetap dan ternyata pula baik Terdakwa maupun Anggota Dewan lainnya tidak melakukan perjalanan dinas, namun dana tersebut hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pemberian dana tersebut menjadi tumpang tindih dengan pembayaran kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah sebagaimana dalam APBD DPRD Kota Magelang dengan kode rekening 2.01.0001.1.3.01.01.2 dan 2.01.0001.1.3.02.2., di samping itu pemberian dana tersebut juga tumpang tindih dengan pembayaran kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang dimana setiap bulan telah diberikan uang paket untuk menghadiri rapat-rapat Dinas didalam Kota Magelang, dengan demikian telah terjadi dobel anggaran, atas perbuatan tersebut baik Terdakwa maupun Anggota Dewan lainnya telah menikmati biaya perjalanan dinas tetap yang selama tahun 2003 masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yaitu :
 - Tri Djoko Minto Nugroho

Hal. 54 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Prihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny. Sulami
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. KUSDARIAH
- Letkol Inf. Saebani (Rp.2.500.000,-)
- Mayor Art Bubun H. (Rp.500.000,-)

3. Bahwa disamping itu pula Terdakwa telah menyetujui biaya pemeliharaan kesehatan dengan alokasi dananya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.0001.1.1.01.07.2, yaitu Terdakwa telah membuat Surat Keputusan Dewan yang dibuat sebelum perubahan APBD yaitu dengan SK Dewan Nomor : 48 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 dan setelah Perubahan APBD dengan Surat Keputusan Dewan Nomor : 25 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003, dimana dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tidak untuk pemeliharaan kesehatan bagi Anggota Dewan tetapi hanya diberikan kepada seluruh Anggota Dewan termasuk Terdakwa masing-masing menerima Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulan, sehingga merupakan penghasilan tetap, dimana pemberian dana pemeliharaan

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan tersebut ternyata tumpang tindih, dengan pembiayaan perawatan dan Pengobatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang beserta keluarganya telah disediakan alokasi Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar yang semula Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setelah perubahan APBD menjadi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam rekening nomor 2.01.0001.1.1.04.05.2 sehingga pemberian biaya pemeliharaan kesehatan tersebut merupakan dobel anggaran, dimana Terdakwa dan seluruh Anggota Dewan masing-masing telah menikmati Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), di mana Terdakwa dan seluruh Anggota Dewan masing-masing selama setahun telah menikmati Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Prihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny. Sularmi
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksono, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. KUSDARIAH
- Letkol Inf. Saebani (Rp.2.000.000,-)



- Mayor Art Bubun H. (Rp.200.000,-)

Pengusulan dan pemberian bantuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No.105 Tahun 2000 : “ Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”.

4. Bahwa sebagaimana dalam anggaran perawatan dan pengobatan dengan dana sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.0001.1.1.04.05.2 tersebut Terdakwa juga memerintahkan secara lisan kepada saksi Sutjipto selaku Wakil Ketua Dewan untuk membayarkan biaya rawat inap, rawat jalan dan perbaikan/penggantian kaca mata bagi Anggota Dewan apabila memerlukan biaya untuk pengobatan tersebut yang jumlahnya mencapai Rp.11.927.250,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian ada beberapa Anggota Dewan yang mencairkan biaya untuk rawat inap, rawat jalan dan perbaikan/penggantian kaca mata yang seharusnya biaya tersebut diklaim (dimintakan) ke asuransi (PT. Askes Magelang), sehingga pengeluaran biaya tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, dan tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 : “ Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”. Secara rinci penggunaan biaya tersebut dilakukan oleh :

- Drs. H. Soetjipto	: Rp. 2.074.350,-
- H.M. Pramono, BA	: Rp. 2.535.200,-
- Letkol. Adm. Z. Affandi	: Rp. 214.900,-
- Willem Juliwiyanto	: Rp. 530.000,-
- Singgih Prihono	: Rp. 80.850,-
- Subandriyo	: Rp. 425.500,-
- Edy Peni	: Rp. 1.572.900,-
- Sartino Sastro M.	: Rp. 5.200,-
- Djoko Mei Budi Utomo	: Rp. 1.070.800,-
- Ny. Wing Mahareny. Y	: Rp. 753.500,-
- Soedarto	: Rp. 33.700,-
- M. Ma'ful	: Rp. 309.250,-
- Maryanto	: Rp. 274.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asrori Wahid : Rp. 70.000,-
- Letkol. L. KUSDARIYAH : Rp. 600.000,-
- Letkol. Inf. Sae bani : Rp. 950.000,-
- Bahwa anggaran sebesar Rp.1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) tersebut ternyata juga telah dipergunakan untuk Dana Pendidikan (untuk Pos Pendidikan) sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode rekening nomor : 2.01.0001.1.1.01.15.2 dengan alokasi dana yang semula sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah mengalami perubahan APBD menjadi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dana sebesar itu digunakan untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan sebanyak 2 (dua) tahap masing-masing di Hotel Puri Asri Magelang, yaitu :

- a. Bahwa untuk tahap yang ke 1 dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Juli 2003 dengan alokasi dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan (tentang Pemilu dsb) yang direncanakan selama 5 (lima) dari tanggal 30 Juni 2003 hingga 4 Juli 2003 hari namun hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 2 dan 3 Juli 2003 sebagaimana tersebut di atas, namun dengan pertanggung jawaban keuangan selama 5 (lima) hari sehingga di sini terjadi manipulasi keuangan (fiktif).

Bahwa perintah pelaksanaan menjadi 2 hari tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan bersama-sama dengan Wakil Ketua Dewan (unsur pimpinan) yaitu dengan saksi Drs. H. Soetjipto, H.M. Pramono, BA dan Let.Kol Adm. Z Affandi dengan membuat Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Partai Politik; Pemilu anggota DPR dan DPRD. Keuangan Negara, Kebijakan Nasional di bidang pertanahan dan ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan, dan Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 Tentang Pemberian Uang Saku bagi anggota DPRD sebagai peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; keuangan Negara, kebijakan nasional di bidang pertanahan, ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan;

Hal. 58 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Bahwa kedua Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan tersebut berisi antara lain memerintahkan pembayaran uang saku bagi peserta dari Anggota Dewan termasuk Terdakwa sebesar Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran insentif panitia (honor) yang berasal dari Anggota Dewan yang besarnya bervariasi sesuai dengan tingkat jabatan kepanitiaannya. Dengan adanya SK tersebut maka telah dibayarkan untuk uang saku bagi peserta sosialisasi dari Anggota Dewan dan dibayarkan untuk insentif Panitia sosialisasi baik dari kalangan Anggota Dewan maupun dari unsur Sekretariat Dewan.

Bahwa dengan keluarnya SK Pimpinan Dewan tersebut maka Terdakwa telah mengeluarkan perintah secara tertulis, dan SK tersebut seharusnya tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan pembayaran, karena yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan anggaran adalah Surat Keputusan Otorisasi Walikota (SKO), sehingga pengeluaran SK Pimpinan Dewan tersebut telah menyalahi ketentuan karena tidak ada dasarnya.

Bahwa ternyata isi Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Magelang Nomor : 027/27/112 tanggal 12 Desember 2002 tentang Standarisasi indeks biaya kegiatan, pelaksanaan, pengadaan dan honorarium tahun 2003, yang mengatur tentang uang saku dan insentif panitia (honor) bagi Anggota Dewan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV, sehingga uang saku untuk Anggota Dewan hanya sebesar Rp.56.000,- per orang-per hari, sehingga telah terjadi pembayaran yang lebih besar untuk uang saku dan insentif panitia yang secara rinci yaitu :

1. Untuk kelebihan pembayaran uang saku dan insentif Panitia bagi Anggota yaitu untuk uang saku sebesar Rp.6.750.000,- kali 25 orang = Rp.168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk beberapa Anggota Dewan yang menjadi Panitia ada kelebihan pembayaran insentif Panitia hingga sebesar Rp.13.073.000,- (tiga belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp.182.823.000,- yaitu terdiri dari :
 - Tri Djoko Minto Nugroho : Rp. 8.715.000,-
 - Drs. Soetjipto : Rp. 8.465.000,-
 - H.M. Pramono, BA : Rp. 8.465.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letkol. Adm. Z. Affandi	: Rp. 8.465.000,-
- Willem Juliwiyanto	: Rp. 7.975.000,-
- Singgih Prihono	: Rp. 6.750.000,-
- Subandriyo	: Rp. 7.975.000,-
- Edy Peni	: Rp. 6.750.000,-
- Ny. Sulami	: Rp. 6.750.000,-
- Sartino Sastro M.	: Rp. 6.750.000,-
- Djoko Mei Budi Utomo	: Rp. 6.750.000,-
- Ny. Wing Mahareny. Y	: Rp. 6.750.000,-
- Soedarto	: Rp. 6.750.000,-
- M. Ma'ful	: Rp. 6.750.000,-
- Maryanto	: Rp. 6.750.000,-
- Soekidiarso	: Rp. 6.750.000,-
- Madiyono S	: Rp. 6.750.000,-
- Sugito	: Rp. 6.750.000,-
- Drs. G. Suyatno	: Rp. 8.468.000,-
- S. Purwanto	: Rp. 6.750.000,-
- Asrori Wahid	: Rp. 6.750.000,-
- R. Djoko Witjaksono, SH.	: Rp. 6.750.000,-
- Drs. Bawon Sugianto	: Rp. 7.975.000,-
- Letkol. L. KUSDARIAH	: Rp. 8.320.000,-
- Letkol Inf. Saebani	: Rp. 6.750.000,-

2. Untuk kelebihan pembayaran insentif Panitia dari unsur Sekretariat Dewan hingga sebesar Rp.12.394.000,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yaitu terdiri dari :

- Drs. Rohadi	: Rp. 1.472.000,-
- Drs. Bambang Riyantoko	: Rp. 1.225.000,-
- Ny. Ns. Enggarwati S. Sos	: Rp. 975.000,-
- Ny. Indah Dwi Antari S.Sos	: Rp. 975.000,-
- Ny. Fifi Restu Handayani, SH.	: Rp. 975.000,-
- Ny. Isiyati, Bsc.	: Rp. 972.000,-
- Samsudin	: Rp. 725.000,-
- Sabar	: Rp. 725.000,-
- lin Indyastuti	: Rp. 725.000,-
- Sari Kurniasih Amd	: Rp. 725.000,-
- Dhani Rusman	: Rp. 875.000,-
- Sholeh Widodo	: Rp. 725.000,-

Hal. 60 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daim Sukarman : Rp. 725.000,-
- Susilowati : Rp. 725.000,-

3. Juga terjadi kelebihan pembayaran bagi unsur fasilitator hingga sebesar Rp.4.820.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp.980.000,- terdiri dari Dr. Ari Pradawati, MS, Drs. Agus Haryanto, Drs. Fx. Isyanto, Kotot Gutomo, M.si dan Drs. Fx. Hartanto.

Sehingga jumlah kelebihan pembayaran baik untuk pembayaran uang saku maupun untuk insentif Panitia dalam tahap ke 1 seluruhnya mencapai sekitar Rp.200.037.000,- (dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

b. Bahwa untuk tahap yang ke II (setelah perubahan APBD) kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2003 dengan alokasi dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan juga untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan (tentang Pemilu dsb) yang sebelumnya direncanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 Oktober 2003 namun hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 13 dan 14 Oktober 2003 namun dengan pertanggung jawaban keuangan selama 5 (lima) hari sehingga di sini terjadi manipulasi laporan keuangan (fiktif).

Bahwa perintah lisan pelaksanaan menjadi 2 (dua) hari tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan kemudian Terdakwa membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor 36 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pemberian uang saku bagi peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa Surat Keputusan (SK) Dewan Nomor 36 Tahun 2003 tersebut berisi antara lain memerintahkan pembayaran insentif Panitia (honor) yang besarnya bervariasi sesuai dengan tingkat jabatan kepanitiaannya baik yang berasal dari Anggota Dewan maupun dari unsur Sekretariat Dewan, sedang SK Dewan Nomor 37 Tahun 2003 tersebut berisi memerintahkan pembayaran uang saku bagi peserta bagi Anggota Dewan termasuk Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari unsur eksekutif masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan keluarnya SK tersebut maka Terdakwa telah mengeluarkan perintah secara tertulis, dan SK tersebut seharusnya tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan pembayaran karena SK Pimpinan Dewan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengeluaran anggaran, karena yang dapat digunakan untuk mengeluarkan anggaran adalah Surat Keputusan Otorisasi Walikota (SKO).

Bahwa ternyata isi Surat Keputusan (SK) Dewan (DPRD) tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Magelang Nomor 027/27/112 tanggal 12 Desember 2002 tentang Standarisasi indeks biaya kegiatan, pelaksanaan, pengadaan dan honorarium tahun 2003, yang mengatur tentang uang saku dan insentif panitia (honor) bagi Anggota Dewan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sehingga uang saku untuk Anggota Dewan hanya sebesar Rp.56.000,- per-orang sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran untuk uang saku dan insentif panitia.

yaitu :

1. Untuk kelebihan pembayaran uang saku dan insentif Panitia bagi Anggota Dewan yaitu untuk uang saku sebesar Rp.4.900.000,- x 25 orang = Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) namun ada beberapa anggota Dewan yang juga menjadi Panitia sehingga ada kelebihan pembayaran insentif Panitia yang secara rinci yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho : Rp. 6.965.000,-
- Drs. Soetjipto : Rp. 6.615.000,-

Hal. 62 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.M. Pramono, BA	: Rp. 6.615.000,-
- Letkol. Adm. Z. Affandi	: Rp. 6.615.000,-
- Willem Juliwiyanto	: Rp. 5.000.000,-
- Singgih Prihono	: Rp. 4.900.000,-
- Subandriyo	: Rp. 6.470.000,-
- Edy Peni	: Rp. 4.900.000,-
- Ny. Sularmi	: Rp. 4.900.000,-
- Sartino Sastro M.	: Rp. 4.000.000,-
- Djoko Mei Budi Utomo	: Rp. 6.125.000,-
- Ny. Wing Mahareny. Y	: Rp. 6.125.000,-
- Soedarto	: Rp. 4.900.000,-
- M. Ma'ful	: Rp. 4.900.000,-
- Maryanto	: Rp. 4.900.000,-
- Soekidiarso	: Rp. 4.900.000,-
- Madiyono S	: Rp. 4.900.000,-
- Sugito	: Rp. 4.900.000,-
- Drs. G. Suyatno	: Rp. 6.125.000,-
- S. Purwanto	: Rp. 4.900.000,-
- Asrori Wahid	: Rp. 4.900.000,-
- R. Djoko Witjaksono, SH.	: Rp. 4.900.000,-
- Drs. Bawon Sugianto	: Rp. 6.618.000,-
- Letkol. L. Kusdariah	: Rp. 4.900.000,-
- Letkol Inf. Saebani	: Rp. 4.900.000,-

2. Untuk kelebihan pembayaran insentif Panitia dari unsur Sekretariat Dewan hingga sebesar Rp.13.044.000,- (tiga belas juta empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Drs. Rohadi	: Rp. 1.622.000,-
- Drs. Bambang Riyantoko	: Rp. 1.375.000,-
- Ny. Ns. Enggarwati S. Sos	: Rp. 1.125.000,-
- Ny. Indah Dwi Antari S.Sos	: Rp. 1.125.000,-
- Ny. Isiyati, Bsc.	: Rp. 1.125.000,-
- Samsudin	: Rp. 725.000,-
- Sabar	: Rp. 725.000,-
- lin Indyastuti	: Rp. 725.000,-
- Sari Kurniasih, Amd	: Rp. 725.000,-
- Dhani Rusman	: Rp. 875.000,-
- Sholeh Widodo	: Rp. 725.000,-

Hal. 63 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daim Sukarman : Rp. 725.000,-
- Susilowati : Rp. 725.000,-
- Sutarman : Rp. 725.000,-

3. Untuk kelebihan pembayaran bagi unsur fasilitator hingga sebesar Rp.3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp.980.000,- diberikan kepada Dr. Ari Pradawti, MS, Slamet Sujono, SH.MH, Widadi, SH. dan Drs. Rudi Aprianto, Msi.

4. Untuk kelebihan pembayaran saku bagi Peserta sosialisasi dari unsur eksekutif sebanyak 30 orang masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- Suko Tricayho, SH.
- Suleman.
- Sri Purwanti.
- Gundati.
- Gunadi.
- Hanafi.
- M. Yusuf Irianto.
- Kasman Bandiyo.
- Slamet Sugeng.
- Djuwakir.
- Muslich.
- A. Setyowati.
- Muryanie.
- Setyo Sutoro.
- Anwari.
- M. Chadiq.
- M. Yunus.
- Marsudi.
- Tibyani.
- Muniran.
- Setyanto.
- Ari Tosa.
- Prayoga.
- Sigit W.
- Djoko Setyono.

Hal. 64 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Haniyadi.
- Hamzah.
- Sukwatno.
- Of. Rusmiyanto.
- Retno Rini S.

Sehingga jumlah kelebihan pembayaran baik untuk pembayaran uang saku maupun untuk insentif Panitia adalah tahap ke-II seluruhnya mencapai sekitar Rp.158.157.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- c. Bahwa ternyata pula dalam hal tersebut Terdakwa telah memerintahkan pelaporan keuangan (pertanggung jawaban) yang tidak sesuai (fiktif) di mana seharusnya pelaporan keuangan dilaporkan kegiatan sosialisasi hanya untuk 2 (dua) hari saja yaitu untuk tanggal 2 dan 3 Juli 2003 namun telah dilaporkan 5 (lima) hari (untuk tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan 4 Juli 2003, dalam kegiatan Sosialisasi Tahap I tersebut untuk akomodasinya (hotel) dilaporkan sebesar Rp.80.800.000,- (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari padahal hanya menghabiskan anggaran Rp.16.163.300,- (enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk 2 (dua) hari saja sehingga terdapat selisih (fiktif) sebesar Rp.64.636.700,- (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang digunakan untuk pembayaran PPh pasal 21 sebesar Rp.30.877.500,- (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat sisa sebesar Rp.33.759.200,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dan uang sebesar itu oleh Bendahara Dewan (saksi Istiati, Bsc) telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam tanda terima yang berupa Laporan Penggunaan biaya Pendidikan bulan Juli 2003 tertanggal Juli 2003. dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa ternyata pula Terdakwa telah memerintahkan pelaporan keuangan (pertanggung jawaban) kepada Sekwan saksi Rohadi yang tidak sesuai (fiktif) untuk kegiatan sosialisasi tahap II yaitu untuk akomodasi hotel di laporkan sebesar Rp.68.340.000,- (enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari tanggal 13-16 Oktober 2003 padahal hanya menghabiskan



anggaran Rp.14.223.900,- (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) untuk 2 (dua) hari tanggal 13 dan 14 Oktober 2003 saja sehingga terdapat selisih (fiktif) sebesar Rp.54.116.100,- (lima puluh empat juta seratus enam belas ribu seratus rupiah) untuk pembayaran PPh pasal 21 sebesar Rp.23.527.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga dalam hal ini ada sisa kegiatan sosialisasi hingga sebesar 20.588.600,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dimana uang tersebut telah diserahkan oleh Bendahara Dewan (Istiaty, B.sc) dan diterima oleh Terdakwa sebagaimana tanda terima dalam Laporan Penggunaan biaya pendidikan bulan Oktober 2003 tertanggal Oktober 2003 dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa ada pertanggung jawabannya. Sehingga jumlah uang dari sisa kegiatan sosialisasi yang digunakan oleh Terdakwa dan tidak ada pertanggung jawabannya tersebut di atas hingga sejumlah $Rp.33.759.200,- + Rp.20.588.600,- = Rp.54.347.800,-$ (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa dalam Pos Kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kota Magelang ke Banjarmasin yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei 2003 sebagaimana dalam kode rekening 2.01.0001.1.3.01.04.2 dengan alokasi dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ternyata seluruhnya tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya yaitu :
 - Terdakwa telah memerintahkan secara lisan kepada Bendahara Dewan (saksi Istiaty Bsc) agar memberikan uang saku kepada Peserta Kunjungan Kerja (kunker) ke Banjarmasin, untuk Anggota Dewan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari unsur eksekutif serta dari Staf Sekretariat Dewan masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa ternyata pemberian uang saku tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 027/27/112 Tahun 2002 dimana Anggota Dewan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Gol IV yaitu Rp.56.000,- perhari perorang sehingga di sini terjadi kelebihan pembayaran uang saku yang jumlahnya mencapai Rp.149.086.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”.

Peserta yang menerima kelebihan pembayaran uang saku tersebut yaitu :

a. Dari unsur Anggota Dewan masing-masing setelah dipotong PPh sebesar Rp.4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu :

- Tri Djoko Minto Nugroho
- Drs. Soetjipto
- H.M. Pramono, BA
- Letkol. Adm. Z. Affandi
- Willem Juliwiyanto
- Singgih Prihono
- Subandriyo
- Edy Peni
- Ny. Sulami
- Sartino Sastro M.
- Djoko Mei Budi Utomo
- Ny. Wing Mahareny. Y
- Soedarto
- M. Ma'ful
- Maryanto
- Soekidiarso
- Madiyono S
- Sugito
- Drs. G. Suyatno
- S. Purwanto
- Asrori Wahid
- R. Djoko Witjaksana, SH.
- Drs. Bawon Sugianto
- Letkol. L. KUSDARIAH
- Letkol Inf. Saebani

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dari unsur Sekretariat Dewan kelebihan pembayaran hingga sejumlah Rp.6.499.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), masing-masing telah dipotong PPh menerima :

- Drs. Rohadi : Rp. 1.220.000,-
- Drs. Bambang Riyantoko : Rp. 1.220.000,-
- Dhani Rusman : Rp. 1.353.000,-
- Rustiyono : Rp. 1.353.000,-
- Soleh Widodo : Rp. 1.353.000,-

c. Dari unsur Eksekutif kelebihan pembayaran uang saku hingga sejumlah Rp.9.957.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), masing-masing setelah dipotong PPh. menerima :

- Fahriyanto : Rp. 5.000.000,-
- Sureni Adi, SF : Rp. 1.220.000,-
- Suko Tricahyo, SH. : Rp. 1.220.000,-
- Drs. Aeni Setyowati : Rp. 1.297.000,-
- Suleman : Rp. 1.220.000,-

- Bahwa di samping itu Terdakwa juga telah menerima pengembalian uang perjalanan bagi peserta kunjungan kerja yang batal berangkat yaitu Sdr. Fahriyanto dan saksi Sukidiarso yang jumlahnya sekitar Rp.14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari biro perjalanan PT. Satriavi Yogyakarta dan uang tersebut telah diserahkan dan diterima serta dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa dengan demikian pihak-pihak yang menikmati biaya/dana tersebut yang secara rinci yaitu :

a. Dari Anggota DPRD yaitu :

- 1. Tri Djoko Minto Nugroho : Rp.308.797.800,-
- 2. Drs. Soetjipto : Rp. 63.824.350,-
- 3. H.M. Pramono, BA : Rp. 64.285.300,-
- 4. Letkol. Adm. Z. Affandi : Rp. 61.964.900,-
- 5. Willem Juliwiyanto : Rp. 57.175.000,-
- 6. Singgih Prihono : Rp. 52.400.850,-
- 7. Subandriyo : Rp. 55.540.500,-
- 8. Edy Peni : Rp. 53.892.900,-
- 9. Ny. Sulami : Rp. 52.320.000,-

Hal. 68 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sartino Sastro M.	: Rp. 52.415.200,-
11. Djoko Mei Budi Utomo	: Rp. 54.952.800,-
12. Ny. Wing Mahareny. Y	: Rp. 54.298.500,-
13. Soedarto	: Rp. 52.353.700,-
14. M. Ma'ful	: Rp. 52.629.250,-
15. Maryanto	: Rp. 52.594.000,-
16. Soekidiarso	: Rp. 52.600.000,-
17. Madiyono	: Rp. 55.320.000,-
18. Sugito	: Rp. 52.320.000,-
19. Drs. G. Suyatno	: Rp. 70.263.000,-
20. S. Purwanto	: Rp. 52.320.000,-
21. Asrori Wahid	: Rp. 52.390.000,-
22. R. Djoko Witjaksono, SH.	: Rp. 52.320.000,-
23. Drs. Bawon Sugianto	: Rp. 58.263.000,-
24. Letkol. L. Kusdariah	: Rp. 57.490.000,-
25. Letkol Inf. Saebani	: Rp. 46.070.000,-
26. Mayor Art Bubun H.	: Rp. 7.200.000,-
b. Dari Staf Sekretariat, yaitu :	
1. Drs. Rohadi	: Rp. 6.414.000,-
2. Drs. Bambang Riyantoko	: RP. 5.420.000-
3. Ny. NS Enggarwati S.Sos	: Rp. 3.400.000,-
4. Ny. Indah Dwiantari S.Sos	: Rp. 3.400.000,-
5. Ny. Fifi Restu Handayani, SH.	: Rp. 2.275.000,-
6. Ny. Istiati, Bsc	: Rp. 3.394.000,-
7. Samsudin	: Rp. 2.450.000,-
8. Mochiasin	: Rp. 1.000.000,-
9. Sabar	: Rp. 2.450.000,-
10. lin Indyastuti	: Rp. 2.450.000,-
11. Sari Kurniasih, Amd	: Rp. 2.450.000,-
12. Dhani Rusman	: Rp. 3.953.000,-
13. Rustiyono	: Rp. 2.353.000,-
14. Soleh Widodo	: Rp. 3.803.000,-
15. Daim Sukarman	: Rp. 2.450.000,-
16. Susilowati	: Rp. 2.450.000,-
17. Sardi	: Rp. 1.600.000,-
18. Prihono	: Rp. 1.000.000,-
19. Sutarman	: Rp. 2.325.000,-

Hal. 69 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Suparlan	: Rp. 1.600.000,-
21. Sugiyatno	: RP. 1.000.000,-
22. Sarjo	: Rp. 1.000.000,-
23. Anjar Sutarto	: Rp. 1.600.000,-
24. Kabul Laksono	: Rp. 1.600.000,-
25. Dzakwan	: Rp. 1.600.000,-
26. M. Fauzi	: Rp. 1.000.000,-
27. Andri Julianto	: Rp. 1.000.000,-
c. Dari Fasilitator, yaitu :	
1. Dr. Ari Pradawati, MS	: Rp. 1.960.000,-
2. Drs. Agus Hariyanto	: Rp. 980.000,-
3. Drs. FX. Isyanto	: Rp. 980.000,-
4. Kotot Gutomo, SE, Msi.	: Rp. 980.000,-
5. Drs, FX Hartanto	: Rp. 980.000,-
6. Slamet Sudjono, SH. MH.	: Rp. 980.000,-
7. Widadi, SH.	: Rp. 980.000,-
8. Drs. Rudi Aprianto, Msi	: Rp. 900.000,-
d. Dari Eksekutif, yaitu :	
1. H. Fahriyanto	: Rp. 5.000.000,-
2. Sureni Adi, SE.	: Rp. 1.220.000,-
3. Suko Tri Cahyo, SH.	: Rp. 1.370.000,-
4. Dra. Aeni Setyowati	: Rp. 1.297.000,-
5. Soeleman	: RP. 1.370.000,-
6. Sri Purwanti	: RP. 150.000,-
7. Gundati	: Rp. 150.000,-
8. Gunadi	: Rp. 150.000,-
9. Hanafi	: Rp. 150.000,-
10. M. Yusuf Irinato	: Rp. 150.000,-
11. Kusman Bandiyo	: Rp. 150.000,-
12. Slamet Sugeng	: Rp. 150.000,-
13. Djuwakir	: Rp. 150.000,-
14. Muslich	: Rp. 150.000,-
15. A. Setyowati	: Rp. 150.000,-
16. Muryanie	: Rp. 150.000,-
17. Setyo Sutoro	: Rp. 150.000,-
18. Anwari	: Rp. 150.000,-
19. M. Chadiq	: Rp. 150.000,-

Hal. 70 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



20. M. Yunus	: Rp. 150.000,-
21. Marsudi	: Rp. 150.000,-
22. Tibyani	: Rp. 150.000,-
23. Muniran,	: Rp. 150.000,-
24. Setiyanto	: Rp. 150.000,-
25. Ari Tosa	: Rp. 150.000,-
26. Prayoga	: Rp. 150.000,-
27. Sigit W	: Rp. 150.000,-
28. Joko Setiono	: Rp. 150.000,-
29. Haniyadi	: Rp. 150.000,-
30. Hamzah. K.	: Rp. 150.000,-
31. Sukwatno	: Rp. 150.000,-
32. Of. Roesmianto	: Rp. 150.000,-
33. Retno Rini S	: Rp. 150.000,-

e. Dari Pihak lain (Biro Perjalanan) sebesar Rp.14.350.000,- yang kemudian biaya tersebut diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa dari beberapa perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang hingga sebesar Rp.1.748.905.050,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Anggaran Belanja DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tertanggal 29 Nopember 2005 dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, dari jumlah tersebut Terdakwa telah menikmati sejumlah Rp.308.797.800,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 7 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;



2. Menyatakan Terdakwa Tri Djoko Minto Nugroho bin Sudirman Hadi Rumecko terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair di muka ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Djoko Minto Nugroho bin Sudirno Hadi Rumecko dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.308.797.800,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Agar barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan sebagai Ketua DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 An. Tri Joko Minto Nugroho dan Surat Keputusan Sebagai Wakil Ketua DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 An. Drs. H. Sutjipto dan H.M. Pramono, BA. ;
 2. Surat Keputusan sebagai Sekretaris DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 An. Rohadi ;
 3. Surat Keputusan sebagai Panitia Rumah Tangga (PRT) tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 ;
 4. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Keuangan Negara, Kebijakan Nasional dibidang Pertahanan dan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang Pemberian uang saku bagi Anggota DPRD Kota Magelang sebagai peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Keuangan Negara, Kebijakan Nasional dibidang Pertahanan, dan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan ;
6. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang Pemberian Uang saku bagi Anggota DPRD Kota Magelang sebagai peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Keuangan Negara, Kebijakan Nasional di bidang Pertahanan, dan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan ;
7. Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003, Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
8. Laporan PRT hasil rapat ke I dan ke II (Perubahan) ;
9. Kwitansi/tanda terima dari Hotel Puri Asri Magelang ;
10. Hasil Rapat Koordinasi Panitia Sosialisasi DPRD Kota Magelang tanggal 16 Juni 2003 perihal : Sosialisasi dilaksanakan 2 (dua) hari dan 5 (lima) hari, uang saku peserta, nara sumber, dan panitia diterimakan secara utuh, biaya anggaran untuk membayar PPh Pasal 21 dan tambahan kesejahteraan bagi anggota DPRD dan Staf sekretariat DPRD ;
11. Hasil Rapat Koordinasi Panitia Sosialisasi DPRD Kota Magelang tanggal 29 September 2003 perihal : Sosialisasi dilaksanakan 2 (dua) hari dan 5 (lima) hari, uang saku peserta, nara sumber, dan panitia diterimakan secara utuh, biaya anggaran untuk membayar PPh Pasal 21 dan tambahan kesejahteraan bagi Anggota DPRD dan Staf sekretariat DPRD ;
12. Tanda terima sisa biaya pendidikan bulan Juli 2003 dan Oktober 2003 ;
13. Tanda terima Jaring Asmara dari bulan Januari sampai dengan Desember 2003 ;
14. Tanda terima bantuan operasional PRT sebesar Rp.15.000.000,- ;

Hal. 73 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanda terima bantuan THR untuk anggota masing-masing Rp.1.600.000,- dan Staf sekretariat DPRD sebesar Rp.13.500.000,- seluruhnya ;
16. Tanda terima bantuan Fraksi DPRD seluruhnya Rp.12.000.000,- ;
17. Tanda terima bantuan Kesejahteraan Staf Sekretariat DPRD sebesar Rp.28.000.000,- ;
18. Tanda terima pembelian pakaian olah raga Rp.6.250.000,- ;
19. Tanda terima biaya Perjalanan Dinas tetap Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2003 sebesar Rp.75.000.000,- tunai sampai Desember 2003 masing-masing Rp.250.000,- perorang perbulan ;
20. Tanda terima Biaya Kesehatan terhadap Pimpinan dan Anggota Dewan sebesar Rp.30.000.000,- ;
21. Rincian Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.11.927.250,- yang masuk dalam lingkup asuransi ;
22. Tanda terima pemberian uang saku saat Sosialisasi Perundang-undangan di Hotel Puri Asri Magelang tahap I masing-masing sebesar Rp.6.850.000,- per Anggota DPRD ;
23. Tanda terima uang saku saat kunjungan kerja masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- ;
24. Tanda terima Insentif/Honor Panitia pada tahap I ;
25. Tanda terima Insentif/Honor Panitia pada tahap II ;
26. Kwitansi/tanda terima dari Hotel Puri Asri Magelang ;
27. Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pemberian Uang Saku bagi peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS ;
28. Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tertanggal 17 Desember 2002 ;
29. Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tertanggal 31 Juli 2003 ;
30. Surat-surat (dokumen) berupa tanda terima uang yang ditandatangani tersangka tertanggal 24 April 2003 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh

Hal. 74 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan tertanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp.83.500.000,-
(delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

dirampas untuk perkara lain ;

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 62/Pid.B/2006/PN.MGL. tanggal 16 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TRI JOKO MINTO NUGROHO bin SUDIRNO HADI RUMEKSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
- Menyatakan terdakwa TRI JOKO MINTO NUGROHO bin SUDIRNO HADI RUMEKSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.304.597.800,- (tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menentukan surat-surat bukti berupa :
 1. Surat Keputusan sebagai Ketua DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 An. Tri Djoko Minto Nugroho dan Surat Keputusan sebagai Wakil Ketua DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 An. Drs. H. Sutjipto dan H.M. Pramono, BA. ;
 2. Surat Keputusan sebagai Sekretaris DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 An. Rohadi ;
 3. Surat Keputusan sebagai Panitia Rumah Tangga (PRT) tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 ;

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Keuangan Negara, Kebijakan Nasional di bidang Pertahanan dan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan ;
5. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang Pemberian uang saku bagi Anggota DPRD Kota Magelang sebagai peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Keuangan Negara, Kebijakan Nasional di bidang Pertahanan, dan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan ;
6. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang Pemberian uang saku bagi Anggota DPRD Kota Magelang sebagai peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Partai Politik, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Keuangan Negara, Kebijakan Nasional di bidang Pertahanan, dan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan ;
7. Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003, Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
8. Laporan PRT hasil rapat ke I dan ke II (Perubahan) ;
9. Kwitansi/tanda terima dari Hotel Puri Asri Magelang ;
10. Hasil Rapat Koordinasi Panitia Sosialisasi DPRD Kota Magelang tanggal 16 Juni 2003 perihal : Sosialisasi dilaksanakan 2 (dua) hari dan 5 (lima) hari, uang saku peserta, nara sumber, dan Panitia diterima secara utuh, biaya anggaran untuk membayar PPh Pasal 21 dan tambahan kesejahteraan bagi anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD ;
11. Hasil Rapat Koordinasi Panitia Sosialisasi DPRD Kota Magelang tanggal 29 September 2003 perihal : Sosialisasi dilaksanakan 2 (dua) hari dan 5 (lima) hari, uang saku peserta, nara sumber, dan Panitia diterima secara utuh, biaya anggaran untuk membayar PPh Pasal 21 dan tambahan kesejahteraan bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD ;

Hal. 76 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanda terima sisa biaya pendidikan bulan Juli 2003 dan Oktober 2003 ;
13. Tanda terima Jaring Asmara dari bulan Januari sampai dengan Desember 2003 ;
14. Tanda terima bantuan operasional PRT sebesar Rp.15.000.000,- ;
15. Tanda terima bantuan THR untuk anggota masing-masing Rp.1.600.000,- dan staf sekretariat DPRD sebesar Rp.13.500.000,- seluruhnya ;
16. Tanda terima bantuan Fraksi DPRD seluruhnya Rp.12.000.000,- ;
17. Tanda terima bantuan Kesejahteraan Staf Sekretariat DPRD sebesar Rp.28.000.000,- ;
18. Tanda terima pembelian pakaian olah raga Rp.6.250.000,- ;
19. Tanda terima biaya Perjalanan Dinas tetap Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2003 sebesar Rp.75.000.000,- tunai sampai Desember 2003 masing-masing Rp.250.000,- perorang perbulan ;
20. Tanda terima biaya kesehatan terhadap Pimpinan dan Anggota Dewan sebesar Rp.30.000.000,- ;
21. Rincian biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.11.927.250,- yang masuk dalam lingkup asuransi ;
22. Tanda terima pemberian uang saku saat Sosialisasi Perundang-undangan di Hotel Puri Asri Magelang tahap I masing-masing sebesar Rp.6.850.000,- per Anggota DPRD ;
23. Tanda terima uang saku saat kunjungan kerja masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- ;
24. Tanda terima Insentif/Honor Panitia pada tahap I ;
25. Tanda terima Insentif/Honor Panitia pada tahap II ;
26. Kwitansi/tanda terima dari Hotel Puri Asri Magelang ;
27. Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pemberian Uang saku bagi peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS ;
28. Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Persetujuan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tertanggal 17 Desember 2002 ;
29. Surat Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tertanggal 31 Juli 2003 ;

Hal. 77 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat-surat (dokumen) berupa tanda terima uang yang ditandatangani tersangka tertanggal 24 April 2003 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan tertanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

digunakan sebagai bukti dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 247/Pid/2007/PT.Smg. tanggal 13 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Magelang tanggal 11 September 2006 Nomor 62/Pid.B/2006/PN.Mgl dan putusan akhir Pengadilan Negeri Magelang tanggal 16 Juli 2007 Nomor 62/Pid.B/PN.Mgl ;
- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Magelang tanggal 11 September 2006 Nomor 62/Pid.B/2006/PN.Mgl dan putusan akhir Pengadilan Negeri Magelang tanggal 16 Juli 2007 Nomor 62/Pid.B/2006/PN.Mgl yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05/Pid//2008/PN.Mgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 30 April 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 30 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 78 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. sebab :

a. Yang dijadikan alasan hakim dalam menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipersalahkan dalam melaksanakan Perda Kota Magelang No.8 Tahun 2003 tentang APBD dan Perda Kota Magelang No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD, khususnya penggunaan Pos Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD dianggap melanggar atau bertentangan dengan Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan SK Walikota Magelang No. 027/27/112/2003 tentang Penetapan Standarisasi Indeks biaya kegiatan. pemeliharaan, pengadaan dan honorarium tahun 2003, yaitu:

- Penggunaan Pos Dana Penunjang Kegiatan yang diperuntukkan meningkatkan kapasitas legislatif dipersalahkan melanggar Pasal 1 huruf (p) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 (Lihat risalah putusan Pengadilan Negeri halaman 161-162).
- Penggunaan sebagian Pos Pakaian Dinas digunakan untuk pengadaan pakaian olah raga telah dipersalahkan melanggar Pasal 13 Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2001 (Lihat risalah putusan Pengadilan Negeri Magelang halaman 162).
- Penggunaan sebagian Pos Biaya Pendidikan tidak disebutkan melanggar peraturan perundang-undangan yang mana ... ?, hanya menyebutkan dana pendidikan digunakan untuk sosialisasi di Hotel Puri Asri Magelang sebanyak 2 (dua) tahap dan kegiatan tersebut telah dibiayai, peserta sosialisasi tinggal datang untuk mendapatkan tambahan pengetahuan (Lihat risalah putusan Pengadilan Negeri Magelang halaman 164).
- Penggunaan sebagian Pos Biaya Perjalanan Dinas/Kunjungan Kerja dipersalahkan karena melanggar SK Walikota Magelang No. : 027/27/112/2003 tentang Penetapan Standarisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan, dan honorarium tahun 2003 (Lihat

Hal. 79 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah putusan Pengadilan Negeri halaman 164-165) ;

b. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah dalam penerapan hukumnya karena :

- Dari ke-4 (empat) pos anggaran yang dipersalahkan tersebut tercantum dalam Perda No.8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang dan Perda No. 12 tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kota Magelang, (Pos anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD) adapun proses penyusunan, penetapan sampai dengan pelaksanaan Anggaran DPRD tersebut kesemuanya berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sebab Perda Kota Magelang No.8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD yang sebelumnya dijadikan acuan dalam penyusunan Pos Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 karena seluruh substansinya mengadopsi PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD yang kenyataannya PP No. 110 tahun 2000 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan perkara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI No. 04/G/Hum/2001 tanggal 9 September 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006, oleh karena hal tersebut pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang tidak lagi berpedoman pada Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang tetapi kembali mempedomani UU No. 22 Tahun 1999, sehingga dasar hukum penuntutan Jaksa Penuntut Umum dan vonis Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa dengan Putusan perkara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka Perda Kota Magelang No.8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD juga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 22 Tahun 1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi, maka tidak dapat dijadikan dasar penentuan kesalahan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- Bahwa Perda Kota Magelang No.8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa, telah dirubah dan ditambah dengan diterbitkannya Perda Kota Magelang No.

Hal. 80 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Perda No.8 Tahun 2001. Perubahan tersebut ada dalam Pasal 18 yang telah ditambah ayat (3) ; Dengan demikian menurut Pasal 18 ayat (3) tersebut, apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa mulai dari proses penyusunan, penetapan sampai dengan pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2003 khususnya penggunaan Pos anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD adalah sesuai Perda No. 11 Tahun 2003 tersebut di atas juga sesuai pasal 19 huruf (g) UU No. 22 Tahun 1999 sehingga sah menurut hukum ;

- Bahwa demikian pula penggunaan Pos biaya pendidikan, dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak menyebutkan secara tegas melanggar aturan yang mana, hanya menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah dibiayai dan peserta tinggal datang untuk mendapatkan tambahan pengetahuan. Pertimbangan hukum tersebut tidak jelas dasar hukumnya karena penggunaan pos biaya pendidikan untuk sosialisasi perundang-undangan bagi anggota DPRD telah dilaksanakan sesuai peruntukannya dan sudah seharusnya biaya sosialisasi tersebut diambilkan dari Pos Biaya pendidikan ;
- Bahwa penggunaan Pos Kunjungan Kerja (Biaya Perjalanan Dinas) dipersalahkan karena melanggar SK Walikota Magelang No. : 027/27/112/2003, hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena Pos biaya perjalanan dinas DPRD adalah termasuk dalam Pos anggaran DPRD, sehingga sesuai Pasal 19 huruf (g) UU No. 22 Tahun 1999, DPRD mempunyai hak untuk menentukan anggaran DPRD, termasuk untuk menentukan pos perjalanan dinas, yaitu hak dari DPRD dan tidak tunduk pada SK Walikota. Di samping hal tersebut, SK Walikota tidak dapat mengatur penggunaan anggaran DPRD karena DPRD bukan lembaga eksekutif yang berada di bawah Walikota ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah dalam penerapan hukumnya karena Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak mempunyai wewenang menilai suatu perda (lihat halaman 156 alinea 2 dan 3 Putusan Pengadilan Negeri) ;
- Bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut di atas, temyata Hakim telah menilai pelaksanaan Perda APBD Kota Magelang dan Perda Perubahan APBD Kota Magelang khususnya Pos anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD yang bukan menjadi wewangannya. Seharusnya sesuai Pasal 113 dan



114 UU No. 22 Tahun 1999, kewenangan untuk menilai Perda No.8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang dan Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kota Magelang dilakukan oleh Pemerintah in casu Gubernur Jawa Tengah, sehingga dalam hal ini hakim telah melampaui kewenangannya karena telah menilai kedua perda tersebut di atas dengan menyatakan telah bertentangan dengan Perda No.8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang ;

Sebagai penjabaran Pasal 113 dan 114 di atas diterbitkan PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 PP No. 20 Tahun 2001, Gubernur melakukan pengawasan represif terhadap Perda, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. Hasil dari pengawasan represif ini adalah bahwa Gubernur dapat membatalkan Perda-perda, Keputusan Kepala Daerah, ataupun Keputusan DPRD yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ;

Perda No.8 Tahun 2003 tentang APBD Kota Magelang dan Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kota Magelang, yang telah dibuat atas persetujuan bersama Walikota Magelang dan DPRD Kota Magelang tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Tengah, maka dengan tidak adanya pembatalan Perda No.8 Tahun 2003 dan Perda No. 12 Tahun 2003 adalah sah menurut hukum, demikian pula pelaksanaan Pos anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD ;

Selain pengawasan tersebut di atas, evaluasi Perda dapat dilakukan melalui *Judicative review* yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme Hak Uji Materiil. Hal ini didasarkan pada UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 14 Tahun 1985, dan UU No. 5 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil hanya terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah semua Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hak Uji Materiil adalah wewenang untuk menguji Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-undang mengenai sah tidaknya Peraturan Perundang-undangan tersebut atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. (lihat H Abdul Latif, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (*beleidsregel*) pada Pemerintah Daerah, tahun 2005, halaman 230-233) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis hakim telah melampaui batas kewenangannya sebab tidak mempunyai wewenang untuk menilai tentang pelaksanaan Perda APBD Kota Magelang TA 2003, termasuk penggunaan pos anggaran DPRD yang ada dalam Perda APBD, sehingga nyata-nyata Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Pengadilan Negeri Magelang salah dalam penerapan hukumnya ;

3. Bahwa oleh karenanya telah terbukti sesungguhnya perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang digunakan sebagai alasan menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena pengelolaan keuangan DPRD Kota Magelang telah diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Magelang No. 8 Tahun 1999 yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, selain itu anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun 2003 telah menyesuaikan dengan PAD dan terbukti hingga saat ini tidak mengganggu atau mempengaruhi mata anggaran atau pos-pos dinas/instansi lainnya. Selain itu pula anggaran belanja DPRD Kota Magelang TA 2003 yang dijabarkan berdasarkan Keputusan Walikota Magelang No. 903/02/122/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun 2003 dan Keputusan Walikota Magelang No. 903/016/122/2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Magelang tahun 2003, telah dikeluarkan dan digunakan jumlah besaran nilai anggarannya tidak lebih dan tidak kurang dari pada apa yang telah ditetapkan sesuai dengan Perda Kota Magelang No. 8 Tahun 2003 tentang APBD dan Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kota Magelang, dan apabila terdapat bagian/pos anggaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap atau tidak tepat dalam penempatan pos anggarannya menurut pasal atau digit anggaran, hal ini lebih bersifat pertanggung jawaban administratif ;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah dalam penerapan hukum mengenai penentuan jumlah kerugian negara karena Majelis Hakim tidak berwenang untuk menentukan jumlah kerugian negara karena hakim bukan auditor. (Lihat putusan Pengadilan Negeri No. 62/Pid.B/2006/PN Mgl halaman 171 alinea ke-4 ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah melampaui batas kewenangannya, karena :

- Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah kerugian negara, demikian pula BPKP juga tidak berhak untuk mengaudit APBD, karena lembaga yang berhak mengaudit APBD sesuai

Hal. 83 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan UUD 1945 dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 1 ke-1 UU No. 15 Tahun 2006 adalah BPK ;

- Bahwa sesuai Pasal 1 ke-22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 1 ke-15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan : kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya dst, dan untuk menentukan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya, harus dilakukan pemeriksaan yang memenuhi standar pemeriksaan, yaitu patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh pemeriksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-13 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;
- Bahwa Pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 1 ke-9 UU No. 15 Tahun 2006 adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara ;
- Bahwa menurut Pasal 1 ke-14 UU No. 15 Tahun 2006, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan detail/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai kepatuhan BPK. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai UUD 45, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2006, Majelis Hakim tidak berwenang untuk menentukan jumlah kerugian negara karena bukan auditor sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Penentuan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang tidak melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping hal tersebut di atas, jumlah kerugian negara menjadi tidak pasti karena ternyata hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP dengan hasil perhitungan kerugian negara oleh Majelis hakim berbeda jumlahnya. Dengan demikian hasilnya tidak dapat dijadikan dasar penentuan jumlah kerugian negara ;

5. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri selain tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum sebagai dasar pertimbangan hukumnya, juga bersifat diskriminatif jauh dari rasa keadilan karena tidak hanya Pemohon Kasasi/Terdakwa yang terlibat dalam proses pembahasan penetapan dan pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, tetapi melibatkan seluruh anggota DPRD Kota Magelang periode 1999-2004, sehingga Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang tidak mengikutsertakan ke-20 orang lainnya yang bersama-sama dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan juga telah menerima dan menikmati uang yang berasal dari ke-4 pos yang dipersalahkan oleh hakim, maka terbukti bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak lengkap dan menyimpang dari rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa, mengingat anggaran DPRD Kota Magelang Tahun 2003 adalah merupakan anggaran institusi dan bukan anggaran personal, dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut merupakan tindakan kolektif, maka pertanggung jawabannya adalah Collective Responsibility (pertanggungjawaban kolektif). Selain itu kepemimpinan di DPRD tidak mengenal sistem hubungan struktural melainkan kepemimpinan kolegial, oleh karena itu Pimpinan DPRD dan Panitia Rumah Tangga DPRD bukan merupakan representatif DPRD Kota Magelang yang dapat mengambil keputusan berapa besarnya anggaran untuk DPRD Kota Magelang, apalagi semua ditentukan oleh 2 (dua) institusi, yaitu Legislatif dan Eksekutif yang sangat berperan dalam menentukan anggaran DPRD tahun 2003 ;
6. Bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri nyata-nyata telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku, dimana yang dijadikan dasar penentuan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasar pada pelanggaran Pasal 4, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 23 PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan tidak sesuai dengan Perda No.8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang. Sedangkan PP No. 105 Tahun 2000 dan Perda No.8 Tahun 2001 tidak dapat digunakan sebagai dasar penuntutan dalam perkara aquo, maka dengan

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam menilai perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah batal ;

7. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam putusan a quo telah keliru atau salah menerapkan/menggunakan dasar hukum, karena dalam peraturan-peraturan yang digunakan sebagai alasan menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah Perda No.8 Tahun 2001 yang merupakan idemtito dari PP No. 110 Tahun 2000 (Terlampir) sebagai peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, sedangkan peraturan- peraturan yang dijadikan sebagai dasar menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, khususnya Perda No.8 Tahun 2001 sebagai dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan merupakan dasar hukum bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam melaksanakan alokasi-alokasi dana untuk membiayai anggaran seluruh kegiatan DPRD Kota Magelang Tahun 2003 ;
8. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam putusan a quo telah keliru, karena telah melakukan pembelokkan dasar hukum dengan menggunakan Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Magelang, sehingga timbul pertanyaan : "Apakah Perda No.8 Tahun 2001 dapat menggantikan kedudukan dari Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 ..?" yang nyata- nyata adalah merupakan dasar hukum pelaksana Undang-undang No. 22 Tahun 1999", Padahal Perda No. 8 Tahun 2001 isi/substansinya sama dengan PP 110 Tahun 2000. Sepanjang PP No. 110 Tahun 2000 sebagai pedoman dan/atau sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.4 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah dibatalkan oleh putusan Perkara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI No.04/G/Hum/2001 tanggal 9 September 2002 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006, tanggal 16 Juni 2006, dan sebelum ada penggantinya, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tidak bisa menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar hukum untuk menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mempergunakan Perda No.8 Tahun 2001 dan PP No. 105 Tahun 2000 bukan merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka fakta dari keadaan yang sesungguhnya terjadi adalah telah terdapat kekosongan hukum (recht vacuum) ;

Hal. 86 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini tidak lagi memiliki kekuatan yuridis sebagai pelaksana dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Pengadilan Negeri Magelang haruslah dibatalkan ;
10. Bahwa berdasarkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap putusan aquo, maka perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tahun 2003 dalam APBD Kota Magelang tahun 2003 yang dinyatakan telah bertentangan dengan Perda No.8 Tahun 2001 yang isi/substansinya sama dengan PP No. 110 Tahun 2000 terbukti tidak tepat dan keliru, karena sepanjang belum ada peraturan baru yang menggantikan peraturan sebelumnya in casu Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun peradilan terhadap Pemohon Kasasi /Terdakwa haruslah berlaku peraturan yang lebih menguntungkan Pemohon Kasasi/Terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005 adalah merupakan perubahan-perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004;
Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Pengadilan Negeri Magelang dalam memeriksa dan mengadili Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menggunakan prinsip/azas tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Pengadilan Negeri Magelang telah salah dalam menerapkan hukum/tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
11. Bahwa kedudukan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, akan tetapi Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 dinyatakan telah bertentangan (tegen gesteld) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, oleh karenanya Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD telah dibatalkan berdasarkan putusan perkara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI No. 04/G/Hum/2001 tanggal 9 September 2002

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006.

Bahwa lahirnya Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Makna pembatalan Judicial review dari Mahkamah Agung RI. ini mengandung arti "ex muno pro vutura", atau "sejak dinyatakan batal tidak berlaku" ;

12. Bahwa Undang-Undang No.22 Tahun 1999 telah mengamanatkan khusus tentang pelaksanaan hak DPRD untuk menentukan anggaran belanjanya sendiri, maka peraturan pelaksanaannya adalah dengan Tata Tertib DPRD sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang No.22 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TRI DJOKO MINTO NUGROHO bin SUDIRNO HADI RUMEKSO** tersebut ;

Hal. 88 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Oktober 2008** oleh **PROF. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.** dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd./I MADE TARA, SH. ttd./PROF. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.
ttd./PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./RITA ELSY, SH., MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH., MH.
NIP. 040 033 261



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 90 dari 89 hal. Put. No. 1011 K/Pid.Sus/2008